

**PENYELESAIAN SENGKETA KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET
PADA PROGRAM SIMPAN PINJAM DI BUMDESMA KANOR MANDIRI
BERKAH KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

OLEH:

EMIR MUHAMMAD ADIEL MAHENDRA

NIM: 200202110099



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET
PADA PROGRAM SIMPAN PINJAM DI BUMDESMA KANOR MANDIRI
BERKAH KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

OLEH:

EMIR MUHAMMAD ADIEL MAHENDRA

NIM: 200202110099



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET
PADA PROGRAM SIMPAN PINJAM DI BUMDESMA KANOR MANDIRI
BERKAH KABUPATEN BOJONEGORO**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025
Penulis



Emir Muhammad Adiel Mahendra
NIM 200202110099



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mngeoreksi skripsi saudara Emir Muhammad Adiel Mahendra NIM 200202110099 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET
PADA PROGRAM SIMPAN PINJAM DI BUMDESMA KANOR MANDIRI
BERKAH KABUPATEN BOJONEGORO**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddun, M.HI.
NIP: 197408192000031002

Malang, 26 Mei 2015
Dosen Pembimbing

Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 196710192019032011



EMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Emir Muhammad Adiel Mahendra
NIM : 200202110099
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiari, M.H.
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi Kredit
Macet Pada Program Simpan Pinjam Di BUMDesMa
Kanor Mandiri Berkah Kabupaten Bojonegoro

No	Hari?Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	29 November 2024	Seminar Proposal	
2.	15 Januari 2025	Revisi Judul	
3.	23 Januari 2025	Revisi Latar Belakang	
4.	04 Februari 2025	Revisi Rumusan Masalah	
5.	26 Februari 2025	Revisi Kerangka Teori	
6.	11 Maret 2025	Revisi Metode Penelitian	
7.	17 April 2025	Revisi BAB I dan BAB III	
8.	30 April 2025	Revisi BAB IV	
9.	03 Mei 2025	Revisi BAB IV dan BAB V	
10.	19 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 26 Mei 2025
Mengetahu,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddun, M.HI.
NIP: 197408192000031002



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Emir Muhammad Adiel Mahendra, NIM 200202110099, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET
PADA PROGRAM SIMPAN PINJAM DI BUMDESMA KANOR MANDIRI
BERKAH KABUPATEN BOJONEGORO**

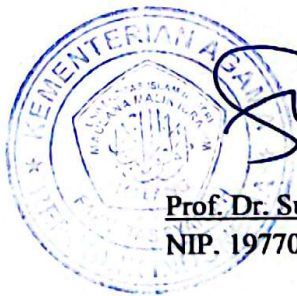
Telah dinyatakan LULUS dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, Dengan Penguji:

1. Nama : Dr. Shofil Fikri, S.S., M.Pd.
NIP : 198311252023211008

2. Nama : Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP : 198304202023211012

3. Nama : Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP : 196710192019032011

Malang, 19 Juni 2025
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

تُزَحِّمُونَ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَأَصْلَحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (QS Al Hujarat ayat 10)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji Syukur kita pandatkan sepada Allah SWT. atas segala Rahmat Taufiq dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PENYELESAIAN SENGKETA BUMDESMA DALAM KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET PADA PROGRAM SIMPAN PINJAM” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi besar bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau sishkan untuk bimbingan,

motivasi, dan saran-saran yang sangat membangun bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, saran, motivasi dan pengalaman selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga bapak dan ibu semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Orang tua penulis, Ibu Lenny Veriana dan Bapak Imam Rasidi, yang selalu mendukung, memotivasi, serta memanjatkan doa - doa yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena berkat restu dan doa beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 (Elvorish) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih telah berjuang bersama melewati masa perkuliahan online dan berjuang bersama ketika masa perkuliahan offline.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:¹

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	S
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti

¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2022), 43-44

layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13

B. Landasan Teori	20
1. Teori Perjanjian	20
2. Teori Wanprestasi	21
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	23
4. Teori <i>Sulh</i> Dalam Ajaran islam Untuk Alternatif Penyelesaian Sengketa 29	
5. Teori Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Bersama Kanor Mandiri Bekah.....	39
B. Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi Kredit Macet Di BUMDesMA Kanor Mandiri Berkah.....	51
C. Kendala Yang Dihadapi BUMDesMA Saat menyelesaikan Sengketa Kasus Wanperstasi Kredit Macet	67
D. Keterkaitan Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi Kredit Macet Dengan Cara Mediasi DI BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah Ditinjau dari Hukum Islam	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79

B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	17
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Penelitian dari BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah	87
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah ...	88
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Online dengan Perwakilan BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah	88
Lampiran 4 Dokumentasi Berkas dari BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah	89

ABSTRAK

Mahendra, Emir Muhammad Adiel, 200202110099. 2025. **Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi Kredit Macet Pada Program Simpan Pinjam Di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah Kabupaten Bojonegoro**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Wanprestasi; Simpan Pinjam

Salah satu program yang dimiliki oleh BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah simpan pinjam yang mana program ini disebut Dana Bergulir Masyarakat (DBM), dalam program ini terdapat permasalahan yaitu kasus wanprestasi kredit macet oleh peminjam dana. Cara penyelesaian sengketa yang di gunakan oleh pihak BUMDesMa adalah cara non-litigasi atau mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa dari BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dalam kasus wanprestasi kredit macet dan menjelaskan apa saja kendala yang dialami BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dalam menyelesaikan kasus wanprestasi kredit macet.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan direktur dan pegawai BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah. Metode pengolahan data diawali dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan terakhir dengan Kesimpulan.

Hasil penelitian menyebutkan penyelesaian sengketa menggunakan cara mediasi di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah belum bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Masih ada beberapa kendala yang menghambat proses penyelesaian sengketa tersebut.

ABSTRACT

Mahendra, Emir Muhammad Adiel, 200202110099. 2025. **Dispute Resolution of Bad Credit Default Cases in the Savings and Loan Program at BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah Bojonegoro Regency**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Dispute Resolution, Default, Savings and Loan

One of the programs owned by BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah Kanor District, Bojonegoro Regency is a savings and loan program which is called the Community Revolving Fund (DBM), in this program there are problems, namely cases of default on bad credit by fund borrowers. The method of dispute resolution used by BUMDesMa is non-litigation or mediation. This study aims to explain how the dispute resolution method of BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah in cases of bad credit default and explain what are the obstacles experienced by BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah in resolving cases of bad credit default.

This research uses empirical juridical research methods using a sociological juridical approach. The data collection method was carried out by interviewing the director and employees of BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah. The data processing method begins with data examination, classification, verification, analysis, and finally with conclusions.

The results of the study state that dispute resolution using mediation at BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah has not been able to resolve the problems that occur. There are still several obstacles that hinder the dispute resolution process.

المخلص

أمير محمد أدبيل مهندرا، ٢٠٠٩. ٢٠١٠. ٢٠١١. ٢٠١٢. ٢٠٢٥ م. تسوية النزاعات في حالة الإخلال بالعقد بسبب تعثر سداد القرض في برنامج الادخار والإقراض في مؤسسة بومديسما "كانور منديري بركة" بمحافظة بوجونيجورو. رسالة تخرج، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. بإشراف: كورنياسيه باهاغياني، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: حل النزاعات؛ التخلف عن السداد؛ الادخار والقروض

من بين البرامج التي تمتلكها مؤسسة بومديسما "كانور منديري بركة" في منطقة كانور، محافظة بوجونيجورو، هو برنامج الادخار في هذا البرنامج، توجد مشكلة وهي حالة الإخلال بالعقد (DBM) "والإقراض، والذي يُعرف باسم "صندوق دوران المجتمع (التعثر في سداد القرض) من قبل المقترضين. الطريقة التي تستخدمها مؤسسة بومديسما في تسوية هذا النزاع هي الطريقة غير القضائية أو الوساطة. يهدف هذا البحث إلى بيان كيفية تسوية النزاع من قبل مؤسسة بومديسما "كانور منديري بركة" في حالة الإخلال بالعقد بسبب تعثر السداد، وبيان المعوقات التي تواجهها المؤسسة في حل هذه المشكلة.

تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي، وذلك باستخدام المنهج القانوني السوسيولوجي. وقد تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع مدير وموظفي مؤسسة بومديسما "كانور منديري بركة". أما معالجة البيانات، فقد بدأت بمراجعة البيانات، ثم تصنيفها، والتحقق منها، وتحليلها، وأخيراً الخروج بالخلاصة.

تشير نتائج البحث إلى أن تسوية النزاع من خلال أسلوب الوساطة في مؤسسة بومديسما "كانور منديري بركة" لم تتمكن بعد من حل المشكلة القائمة. فلا تزال هناك بعض العقبات التي تعيق عملية تسوية النزاع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah besar. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti rumah, pakaian, makanan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah memberikan modal bantuan secara gratis tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan mengacu pada kemampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhannya sebesar 2.100 kilo kalori setiap hari, serta kemampuan untuk memiliki rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan, pakaian yang layak, transportasi yang memadai, dan hal-hal lainnya.

Program pembangunan dan pemberdayaan adalah salah satu dari banyak program yang telah diluncurkan untuk mengatasi kemiskinan. Pengembangan kemampuan masyarakat untuk bekerja dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga mereka dapat hidup mandiri, terpenuhi semua kebutuhan, dan sejahtera disebut sebagai pembangunan, sedangkan pemberdayaan adalah pengembangan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan untuk kesejahteraan mereka. Orang-orang di usia produktif, yaitu antara 15 sampai 55 tahun, cocok untuk

diberdayakan. Jika mereka tidak mampu menjalani kehidupan yang layak, penduduk miskin baru akan muncul karena ini adalah fase berumah tangga.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) adalah salah satu program pemberdayaan dan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Sebagian besar BUMDesMa di Kabupaten Bojonegoro berasal dari Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (UPK PNPM MPd), yang telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan, termasuk pembangunan sumber daya manusia. Di antara hal-hal yang telah dilakukan adalah memberikan modal simpan pinjam, berbagai jenis pelatihan, seperti pelatihan las, ternak, pembuatan paving, pelatihan jamur, handicraft, pembangunan sarana prasarana (pembangunan fisik) seperti gedung, jalan, TPT, drainase, jembatan, dan lain-lain, memberikan bantuan alat kesehatan dan alat peraga edukatif (APE), dan memberikan dana sosial untuk anak yatim, lansia, dan warga miskin.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) sebagai lembaga sosial (*social institute*) dan komersial (*commercial institute*) berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumberdaya lokal (barang dan jasa) yang ditawarkan.

BUMDesma dapat disebut sebagai instrumen efektivitas ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Efektivitas potensi ini bertujuan untuk peningkat kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pemberdayaan aset ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaan BUMDesma juga

memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal. BUMDesma merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai badan usaha, bukan badan sosial maupun badan amal. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa tujuan BUMDesma adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dua pokok yang perlu dimiliki BUMDesma adalah profit dan benefit. Melalui kelembagaan BUMDesma inilah proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa akan lebih efektif karena adanya program-program yang dirancang oleh BUMDesma itu sendiri.²

Desa memiliki peran strategis sebagai pilar pembangunan nasional karena merupakan bagian terkecil dari pemerintahan. Desa memiliki banyak potensi karena jumlah penduduk dan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini dapat dimaksimalkan, penduduk desa akan hidup lebih baik. Namun, perlu dicatat bahwa pembangunan di tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa), yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat desa, dapat mendukung kewirausahaan desa.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) adalah badan hukum yang

² Ratna Azis Prasetyo, Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, (Universitas Airlangga : Jurnal Dialektika Volume XI No. 1, 2016), 88. https://www.researchgate.net/profile/Ratna-Prasetyo/publication/317088682_PERANAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO/links/592503380f7e9b997960b657/PERANAN-BUMDES-DALAM-PEMBANGUNAN-DAN-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DI-DESA-PEJAMBON-KECAMATAN-SUMBERREJO-KABUPATEN-BOJONEGORO.pdf

didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³ Ini semakin didukung oleh pemerintah dengan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama., yang memberi desa wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Ini memberikan desa peluang untuk mengelola sumber daya pemerintahan dan ekonomi secara mandiri.

Melalui penyediaan layanan sosial, BUMDesma berkontribusi pada kepentingan masyarakat. Namun, sebagai lembaga komersial, mereka berusaha untuk menghasilkan keuntungan dengan menjual barang dan jasa lokal. Efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan saat mereka menjalankan usahanya. BUMDesma sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa dan BUMDesma diharapkan berperan dalam peningkatan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah lama dijalankan oleh pemerintah, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara optimal. Pemberdayaan yang dilakukan tersebut merujuk pada

³ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

kemampuan untuk memperkuat keberdayaan kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat. Sesuai dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, yaitu usaha untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Adanya upaya sistematis untuk memberdayakan potensi desa dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dikarenakan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, membuat perekonomian yang bersumber dari potensi menjadi lebih terarah, dan dapat memunculkan wirausaha baru.

Diharapkan dengan adanya BUMDesma, ekonomi desa akan berkembang dengan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa dan angka pendapatan asli desa, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Karena kegagalan ekonomi, BUMDesma dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk pemerintahan untuk mengembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi desa, yang kemudian berkontribusi pada pendapatan desa.

⁴ Adito Bhinadi, "Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat", (Yogyakarta: Deepublisher, 2017), 4-5. https://digilib.uinsgd.ac.id/95150/4/4_bab1.pdf

Salah satu program BUMDesma Kanor Mandiri Berkah yang sedang terlaksana adalah simpan pinjam, program ini ditangani oleh salah satu unit BUMDesma yaitu PT. Lembaga Keuangan Masyarakat. Program simpan pinjam ini dimulai sejak tahun 2009 hingga saat ini, terhitung dari tahun 2009-2023 total ada 2166 pemanfaat yang terdaftar dalam BUMDesma Kanor Mandiri Berkah baik kelompok atau perorangan. Sistem yang digunakan BUMDesma ada 2 macam yaitu pinjaman musiman dan pinjaman bulanan. Sistem pinjaman musiman digunakan untuk peminjam yang mendaftar untuk pertanian atau Perkebunan, sedangkan pinjaman bulanan digunakan untuk peminjam yang mendaftar untuk usaha toko atau kerajinan tangan sebagai modal usaha.⁵

Program simpan pinjam yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Bresama (BUMDesMa) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang bertujuan untuk menyediakan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta individu yang membutuhkan pinjaman produktif maupun konsumtif. BUMDesMa hadir sebagai instrumen ekonomi desa yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sistem kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan profesional.⁶

Perjanjian kredit merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian ini adalah suatu ikatan hukum antara dua belah

⁵ Samsuri, wawancara, (Bojonegoro, 26 September 2024)

⁶ Samsuri, wawancara, (Bojonegoro, 26 September 2024)

pihak yang terkait dengan pemberian kredit. Di dalamnya mencakup aturan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Biasanya, perjanjian kredit melibatkan jaminan berupa barang yang memiliki nilai uang, dan seringkali diikuti dengan perjanjian penjaminan perorangan. Perjanjian kredit yang melibatkan jaminan inilah yang mempunyai kekuatan perlindungan hukum bagi kreditur.⁷

Perjanjian pinjam-meminjam BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum kontrak. Debitur yang meminjam pada BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah pada awalnya melakukan pembayaran cicilan atas hutang secara teratur, tetapi setelah pembayaran beberapa kali, debitur tidak lagi melakukan pembayaran atas hutang tersebut.⁸ Hal ini merupakan perbuatan berprestasi tetapi tidak sempurna, sehingga debitur memenangkan hutang.

Namun, dalam pelaksanaannya, program simpan pinjam di BUMDes tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah wanprestasi kredit macet yang dilakukan oleh para debitur. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit, baik berupa keterlambatan pembayaran cicilan maupun kelalaian total dalam pelunasan pinjaman.⁹

⁷ Solahudin, Attamimi, "Perlindungan Hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet", *Journal Equitable* Vol 9 No. 2, 2024, 16

<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/6335/2950>

⁸ Samsuri, wawancara, (Bojonegoro, 26 September 2024)

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 102

Permasalahan yang seringkali ditemui BUMDesma Kanor Mandiri Berkah dalam pelaksanaan program simpan pinjam adalah kasus kredit macet, pada tahun 2023 ada 2166 pemanfaat dana dan setidaknya ada 15% (324 orang) yang mana 3% (65 orang) permasalahan tersebut selesai dengan proses negoisiasi dan 5% (108 orang) selesai pada tahap mediasi, sedangkan 7% (151 Orang) tidak bisa diselesaikan menggunakan dua tahap tersebut. Fenomena kredit macet terjadi pada saat petani mengalami gagal panen atau saat peminjam yang mempunyai toko atau kerajinan tangan mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan.¹⁰

Kajian ini menjadi penting karena sengketa wanprestasi dalam program simpan pinjam BUMDesMa bukan hanya berdampak pada hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMDesMa. Ketika penyelesaian sengketa tidak ditangani dengan tepat, dapat terjadi ketegangan sosial antarwarga yang pada akhirnya menghambat pembangunan desa secara keseluruhan.¹¹

Dengan melakukan kajian terhadap permasalahan ini, penulis berharap dapat menemukan solusi yang komprehensif dan aplikatif dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi kredit macet di BUMDesMa, sehingga

¹⁰ Samsuri, wawancara, (Bojonegoro, 26 September 2024)

¹¹ I Putu Eka Suputra dkk “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Penyaluran Kredit, dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Kecamatan Karangasem”, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 1, (2018), 128 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/38256/18993>

dapat meningkatkan keberlanjutan program simpan pinjam dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa dari BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dalam kasus wanprestasi kredit macet?
2. Apa saja kendala yang dialami BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dalam menyelesaikan kasus wanprestasi kredit macet?

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas maka diketahui bahwa manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dalam kasus wanprestasi kredit macet dan bagaimana upaya BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dalam menyelesaikan kasus wanprestasi kredit macet. Selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu kemanfaatan sebagai bahan referensi untuk mengetahui implementasi peran BUMDesma dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Sekaligus diharapkan hasil

dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik bagi akademisi maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya:

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk menambah khazanah keilmuan di bidang analisis hukum dan tentunya penelitian memberikan informasi mengenai konsep peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dalam implementasinya di lapangan.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penulis yang akan menulis dengan tema yang sama mengenai jarak zonasi pasar modern dan pasar rakyat, begitu juga untuk menjadi referensi bagi penulis selanjutnya dalam tulisan yang akan mereka susun pada materi zonasi pasar modern dan pasar rakyat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Menjelaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa dari BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dalam kasus wanprestasi kredit macet
2. Menjelaskan apa saja kendala yang dialami BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dalam menyelesaikan kasus wanprestasi kredit macet

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini sehingga secara garis besar penulis membagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab berkesinambungan satu sama lain menyelaraskan substansi pokok bahasan. Sehingga sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas:

Pada bab awal, terdapat uraian mengenai latar belakang permasalahan, diikuti dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian serta definisi operasional yang membantu pembaca memahami konsep yang terkait dengan judul skripsi. Bab ini juga memaparkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memandu proses penulisan.

Pada bab kedua, ditemukan tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari bab ini adalah untuk membedakan skripsi ini dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menghindari plagiarisme. Selain itu, bab ini menjelaskan konsep teori yang mendukung penelitian, termasuk dasar hukum dari berbagai sumber seperti Peraturan presiden, Undang-undang, dan Para ahli.

Bab ketiga, merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian.

Bab keempat, mencakup hasil dari penelitian serta pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam

skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Bab ini juga memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan.

Terakhir, bab kelima, berisi kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan aplikasi hasilnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat juga berupa tesis atau disertasi. Di mana hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu;

1. Penelitian yang ditulis oleh Kurniawan Dwi Aprianto (2018) dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi AlIttifaqiah Indralaya Ogan Ilir.”¹² Dalam skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme simpan pinjam di koperasi pondok pesantren Alittifaqiah Indralaya Ogan Ilir dan menggambarkan pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi pondok pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini sama-sama menggunakan metode

¹² Kurniawan Dwi Aprianto, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir” (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017).
<https://repository.radenfatah.ac.id/10014/1/skripsi%20dwi.pdf>

penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu lebih fokus untuk membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam.

2. Penelitian yang ditulis oleh Narti S, dkk (2022) dalam penelitian Journal Peqguruang: Conference Series yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali.”¹³ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem operasional yang berlaku pada simpan pinjam Koperasi Mitra Dhuafa dan perspektif hukum Islam yang memandang tentang cara yang digunakan dalam operasional koperasi simpan pinjam Mitra Dhuafa yang ada di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu lebih fokus pada sistem kerja operasional yang berlaku pada simpan pinjam Koperasi Mitra Dhuafa.
3. Penelitian yang ditulis oleh Hosnelly Martis (2021) dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.”¹⁴ Tujuan

¹³ Narti S, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam Di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali,” Journal Peqguruang: Conference Series 4, No. 1 (2022). <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/peqguruang/article/view/2156/pdf>

¹⁴ Hosnelly Martis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko” (Skripsi,

penelitian yakni untuk mengetahui pelaksanaan penagihan angsuran dalam sistem pinjam-meminjam di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan sistematis dan subjektif yang menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya. Penelitian ini juga dibantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan library research. Persamaan terdapat pada jenis penelitian kualitatif, serta juga penelitian lapangan dan menggunakan studi kasus. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian

4. Penelitian yang ditulis oleh Yuliantika Dirgantara, program studi administrasi publik, Universitas Brawijaya, 2017. Dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Kasus pada BUMDes Jatiguwi Kecamatan Sumber pucung Kabupaten Malang.”¹⁵ Keunikan pada penelitian ini adalah peran untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggunakan peran BUMDes jatiguwi. Metode yang digunakan pada penlitian ini

IAIN Bengkulu, 2021).

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/6761/1/SKRIPSI%20HOSNELLY%20MARTIS..pdf>

¹⁵ Yuliantika Dirgantara, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Publik : Univesititas Brawijaya, 2017), 96. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24509/1/Deddy%20Gunawan,%20160604037,%20FEBI,%20IE,%20082165617015.pdf>

adalah kualitatif deskriptif, metode ini dipilih karena dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan dengan kata-kata atau gambar tentang peran BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa Jatiguwi. Hasil dari penelitian ini adalah peran BUMDes sebagai fasilitator yaitu:

- a. Perencanaan usaha yang akan dibangun yang diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup Masyarakat
- b. Memfasilitasi pembangunan usaha yaitu dengan unit usaha simpan pinjam
- c. Memfasilitasi pembangunan usaha untuk meningkatkan pades dengan cara dari hasil unit usaha simpan pinjam tersebut akan menghasilkan bunga yang nantinya akan dibagikan secara rata kepada anggota BUMDes dan PADes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ni Luh Putu Sri Purnama Pradyani, Jurnal Akutansi dan Ekonomi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Humaniora (Universitas Dhayana Pura), 2018. Dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Desa Tibuneng Kuta Utara).”¹⁶ Keunikan dalam penelitian ini adalah Peranan Bumdes Gentha Persada dalam mensejahterakan

¹⁶ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara, (Universitas Dhyana Pura Bali, Jurnal Akutansi Fakultas Ekonomika dan Humaniora Vol 9 No. 2, 2019), 42.
<https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/sintesa/article/view/854>

masyarakat Desa Tibuneng Kuta Utara. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memutuskan dan menafsirkan data yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peranan BUMDES Gentha Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, money charger, dan perdagangan. Bumdes juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Tibubuneng sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu Bumdes Genta Persada sudah memberikan pembagian keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa Tibubeneng.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kurniawan Dwi Aprianto	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi AlIttifaqiah Indralaya Ogan Ilir	Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang simpan pinjam	Perbedaan dari penelitian terdahulu lebih fokus untuk membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam.
2	Narti S, dkk	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Persamaan yang terdapat	Perbedaan dengan

		Sistem Operasional Simpan Pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali	dalam skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang simpan pinjam	penelitian terdahulu lebih fokus pada sistem kerja operasional yang berlaku pada simpan pinjam Kopersi Mitra Dhuafa.
3	Hosnelly Martis	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko	Persamaan terdapat pada jenis penelitian kualitatif, serta juga penelitian lapangan dan membahas tentang simpan pinjam	Perbedaan dengan penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana peran Hukum Islam dalam masalah penagihan di koperasi simpan pinjam Beringin Jaya
4	Yuliantika Dirgantiara	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Kasus pada	Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu focus pada dampak akhir yang diberikan BUMDes dari

		BUMDes Jatiguwi Kecamatan Sumber pucung Kabupaten Malang	membahas tentang simpan pinjam	beberapa progam kerja yang dilakukan
5	Ni Luh Putu Sri Purnama Pradyani	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Desa Tibuneng Kuta Utara)	Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang simpan pinjam	Perbedaan dengan penelitian terdahulu focus pada dampak akhir yang diberikan BUMDes dari beberapa progam kerja yang dilakukan

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan kata lain peneliti mengumpulkan data-data dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi kredit macat pada program simpan pinjam. Fokus penelitian yang dilakukan peneliti juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mana pada penelitian kali ini peneliti ingin meneliti di BUMdesma Kanor Mandiri Berkah yang ada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegara Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui

bagaimana cara penyelesaian sengketa yang digunakan dan kendala yang dihadapi lembaga dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

B. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.”¹⁷

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan.

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian *obligatoir*, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubunganhubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan

¹⁷ Subekti, “Hukum Perjanjian”, (Jakarta: Intermassa, 1987), 11

suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.¹⁸

2. Teori Wanprestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan.¹⁹ Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk berbuat sesuatu”. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam Hal memberikan sesuatu, pada Pasal 1235 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa kewajiban debitur untuk menyerahkan benda yang bersangkutan. Pengertian memberikan dalam perikatan ini adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur dan juga dapat berupa penyerahan kekuasaan nyata dan penyerahan hak milik atas jumlah dari debitur kepada kreditur.

Selain prestasi dalam hukum perikatan dikenal juga istilah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*” yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah

¹⁸ Harlien Budiono, “Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 3

¹⁹ Salim HS, “Hukum Kontrak dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2003), 28

ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang²⁰

Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan penyebabnya, yaitu:²¹

- 1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- 2) Karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak melakukan prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:²²

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru
- 3) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini:²³

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;

²⁰ Abdul Khadir Ahmad, "Hukum Perikatan Alumni", (Bandung, 1982), 21

²¹ Abdul Khadir, "Hukum Perikatan... 22

²² Abdul Khadir, "Hukum Perikatan... 23

²³ Abdul Khadir, "Hukum Perikatan... 23-24

- 2) Pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian tidak diatur dalam bab tersendiri melainkan diselipkan dalam bab atau bagian perikatan bersyarat;
 - 3) Pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ini berlaku untuk semua perikatan.
 - 4) Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
 - 5) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah teori yang mempelajari penyebab sengketa, kategori sengketa, dan strategi untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua macam cara yaitu:

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian ini dilakukan dengan cara-cara yang disepakati oleh para pihak yang berselisih. Penyelesaian sengketa non litigasi bertujuan untuk mencapai

kesepakatan yang saling menguntungkan. Prosesnya lebih cepat, murah, dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Beberapa bentuk penyelesaian sengketa non litigasi, di antaranya:

1) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Dan arbiter berperan sebagai pihak netral serta putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.²⁴

2) Konsultasi

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, konsultasi dipahami sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

3) Negosiasi

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Negosiasi

²⁴ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan komunikasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama yang memuaskan kedua belah pihak tanpa perlu melibatkan pihak ketiga, seperti arbitrator atau mediator.

4) Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan kepada peran yang bertindak sebagai mediator.²⁵

Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.²⁶

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 2.

<https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

²⁶ Syahrizal, *Mediasi dalam...* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 2.

dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.²⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²⁸ Kamus bahasa Indonesia menggambarkan mediasi dengan tiga komponen penting. Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua atau lebih pihak. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak-pihak ini bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan.

Menurut Perma no 1 tahun 2016 bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas

²⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569. 2

kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.²⁹

5) Konsiliasi

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konsiliasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu seorang konsiliator, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

6) Penilaian Ahli

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penilaian Ahli adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang ahli di bidang tertentu untuk memberikan pendapat teknis atau penilaian yang relevan terkait dengan objek sengketa. Biasanya, penilaian ahli digunakan dalam sengketa yang melibatkan masalah teknis yang memerlukan pengetahuan khusus yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang bersengketa atau oleh pihak lain yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Ahli dihadirkan untuk

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

memberikan penjelasan atau pendapat teknis tentang permasalahan yang relevan dengan perkara.³⁰

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah proses formal yang dilakukan di pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Litigasi melibatkan persidangan, pencatatan dokumen resmi, dan pertukaran informasi dan bukti.³¹ Kelebihan penyelesaian sengketa melalui litigasi:

- 1) Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat,
- 2) Putusan pengadilan dapat dipaksakan pelaksanaannya,

Dapat digunakan untuk sengketa publik maupun privat.

Kekurangan penyelesaian sengketa melalui litigasi antara lain:

- 1) Memerlukan waktu yang lama
- 2) Memerlukan biaya yang besar, seperti biaya pengacara dan persidangan
- 3) Dapat berdampak negatif terhadap hubungan antar pihak yang terlibat

Penyelesaian sengketa ke pengadilan adalah benteng terakhir setelah upaya penyelesaian di lembaga sosial yang ada dalam masyarakat tidak tercapai. Walaupun begitu tidak semua

³⁰ Pasal 195, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

³¹ Muhammad Akbar Sanggit, *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi*, (Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021), 15
<https://repository.ummat.ac.id/3990/1/COVER-BAB%20III-converted%20%281%29.pdf>

sengketa tersebut pernah dicoba menyelesaikannya melalui lembaga sosial yang ada, banyak juga yang menempuh jalur hukum. Selanjutnya sengketa yang telah bersentuhan dengan hukum disebut dengan perkara dan akan diproses menurut ketentuan hukum acara perdata.

4. Teori *Sulh* Dalam Ajaran islam Untuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam ajaran islam sendiri, mediasi disebut sebagai *Sulh* yang memiliki arti Perdamaian atau rekonsiliasi. Secara istilah dalam fikih islam Sulh adalah Upaya menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang berselisih secara damai dan sukarela, tanpa melalui proses pengadilan formal.³²

5. Teori Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)

Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma) dianggap sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUMDesma dijadikan pilar demokrasi. BUMDesma diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa, meningkatkan

³² Abd Rahman, *Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Ternaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Madura, Jurnal Ilmiah Ekonomi islam, 2021), 3, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>

usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya.³³

Adapun peran BUMDesma secara umum antara lain:³⁴

1. BUMDesma sebagai Fasilitator, yaitu dengan memfasilitasi segala bentuk aktifitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh pihak BUMDesma dengan persetujuan Pemerintah Desa.
2. BUMDesma sebagai Mediator, yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk merealisasikan hasil-hasil usaha rencana usaha yang sudah ditetapkan
3. BUMDesma sebagai Motivator, peran ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir Badan Usaha untuk memotivasi masyarakat pemerintah Desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan tentang BUMDesma selanjutnya supaya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat Desa.

³³ David Prasetyo, "Peran BUMDES Dalam Membangun Desa", (Pontianak: CV, DERWATI PRESS, 2019), 9.

³⁴ David Prasetyo, "Peran BUMDes dalam Membangun Desa...", 71.

Sementara itu, menurut Seyadi BUMDes atau BUMDesma memiliki peran sebagai berikut:³⁵

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes atau BUMDesma sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
5. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

³⁵ Seyadi, BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari fakta-fakta lapangan.³⁶ Tujuannya adalah untuk memahami fakta-fakta dan data yang relevan. Setelah data dan fakta terkumpul, maka dapat mengidentifikasi masalahnya dan mencari metode untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian lapangan kemudian membantu mencari solusi penyelesaian sengketa yang ada di BUMDesma Kanor Mandiri Berkah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan meminimalisir kendala yang dihadapi saat proses penyelesaian sengketa berlangsung

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pentingnya memahami keyakinan, pemahaman, tindakan, dan peran individu-individu yang menjadi informan atau pelaku.³⁷ Penggunaan

³⁶ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, no. 1 (January 17, 2021): 13, <https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>

³⁷ Retna Susanti, "Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis," Lex Renaissance 6, no. 3 (October 26, 2021): 578–90, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19870>

pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa yang digunakan selama ini oleh BUMDesma Kanor Mandiri Berkah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan kendala yang dihadapi atau ditemui pada saat proses penyelesaian sengketa berlangsung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan pengambilan data dan wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan teknik *sampling purposive* dimana pengambilan sampel mengkalifikasikan berdasarkan keterwakilan baik dari pelaku usaha, pemerintah kecamatan maupun pemerintahan tingkat daerah sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.³⁸ Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah, Jl. Raya Kanor No. 01, Desa Kanor, Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan asal data yang diperoleh dalam penelitian, diantaranya:

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 101.

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari kepala dan pegawai BUMDesma Kanor Mandiri Berkah yang diwawancarai, diobservasi dan didokumentasi atau menjadi narasumber melalui pengamatan secara langsung.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui dokumentasi resmi, buku-buku yang terkait dengan penelitian, laporan hasil penelitian, serta tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, data sekunder juga mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.³⁹ Data yang didapatkan untuk keperluan penelitian hukum sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum ini dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan serta keputusan hakim yang memiliki kewenangan mengikat.⁴⁰ Dalam penelitian ini, rujukan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022): 157.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data penelitian yang digunakan untuk menunjang penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat pula merujuk pada tulisan-tulisan hukum seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum yang membahas perkembangan dan isu-isu hukum terkait dalam bidang tertentu.⁴¹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data penelitian yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum ini mencakup data penelitian yang berasal dari berbagai sumber seperti kamus, situs web, buku, dan laporan penelitian non-hukum yang masih relevan dan dianggap memiliki kebutuhan untuk mendukung informasi yang ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder.⁴²

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan sumber data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data primer dan

⁴¹ Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 158.

⁴² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022* (Malang: 2022), 26.

melakukan kajian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴³ Pada penelitian ini BUMDesma Kanor Mandiri Berkah. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara terstruktur, mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan dilakukan secara tidak terstruktur, untuk melakukan interaksi yang lebih mendalam untuk mendapatkan informasi lebih banyak.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan upaya yang dilakukan dalam mengelola data yang sudah didapat sebelumnya.⁴⁴ Metode yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴⁵

1) Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data berguna untuk mengkonfirmasi kesesuaian data, kejelasan data dan kelengkapan data yang akan diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam tahap ini data yang diterima penulis berupa dokumen/lampiran jumlah sengketa yang telah dan belum diselesaikan kemudian menyederhanakan atau menyempurnakan data yang diterima menjadi data yang mudah dipahami oleh pembaca.

⁴³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022* (Malang: 2022), 26.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

⁴⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 66.

2) Klasifikasi

Tahap ini digunakan untuk mengelompokkan dan memilih data yang disajikan dan bertujuan untuk memilih data yang akan dimasukkan kedalam penelitian dan sesuai dengan pokok pembahasan untuk menghindari perluasan pembahasan. ketika telah menerima dokumen terkait sengketa dan jumlah sengketa yang telah dan belum diselesaikan maka penulis mengelompokkan data yang menjadi pokok pembahasan dan variable dari penelitian.

3) Verifikasi

Tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data dilapangan memang objektif dan benar dilakukan. Ketika telah mengelompokkan data yang menjadi objek penelitian ketika di tahap verifikasi adalah tahap memastikan bagaimana objek akan dapat menjadi sasaran yang tepat dan dapat melakukan penelitian kepada narasumber dan tempat yang dituju.

4) Analisis

Tahap ini adalah tahap paling penting karena data primer dan data sekunder akan diolah dalam pembahasan kemudian dijabarkan secara jelas dan proposisi yang tepat berdasarkan hasil dari jawaban narasumber dan kemudian dikaitkan dengan analisis teori penyelesaian sengketa dan teori mediasi.

5) Kesimpulan

Tahap ini dilakukan setelah analisis pembahasan, hasil kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan korelasi antara hasil penelitian di lapangan dengan hasil analisis yang telah dijabarkan dan di simpulkan secara singkat dan jelas

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Bersama Kanor Mandiri Bekah

Dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) adalah Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan didukung oleh dua peraturan lain yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa (Permendes) Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. UU nomor 6 Tahun 2014 mewajibkan desa untuk mendirikan BUMDes yang terdapat pada BAB X tentang Badan Usaha Milik Desa, dalam PP Nomor 11 Tahun 2011 mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes di tingkat desa, dan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 mengatur pendaftaran dan Pengesahan badan hukum BUMDes dan BUM Desa Bersama

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,

dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Beberapa peraturan yang mengatur Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) khususnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ialah PP Nomor 11 Tahun 2011, dimulai dari Bab VI yang berisi tentang Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Bab VII yang berisi tentang Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Bab VIII yang isinya tentang Pengadaan Barang dan atau jasa dan yang terakhir Bab IX yang menjelaskan tentang Kerja Sama Usaha dan atau Nonusaha. BUMDESMA sebagai badan Usaha Milik Desa Bersama di Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan yang memegang mandat dari Musyawarah Antar Desa. Salah satu kegiatan utama BUMDESMA Kanor Mandiri Berkah adalah Dana Bergulir Masyarakat (DBM), mengelola keuangan dan pelayanan pinjaman kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Pengelolaan Perguliran DBM merupakan upaya menjaga kualitas/mutu dari kredit/pinjaman yang diberikan oleh BUMDESMA kepada Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi dampingan di wilayah kecamatan. Agar dapat memperoleh hasil yang multi guna, maka proses Perguliran DBM harus ditaati/dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDESMA sebagai pedoman proses Perguliran DBM tersebut perlu disusun sebuah pedoman Pola dan Mekanisme Perguliran DBM berupa SOP DBM (Standart Operasional Prosedur Dana Bergulir Masyarakat) yang

disahkan oleh Forum MAD serta menjadi bagian tak terpisahkan dari AD/ART BUMDESMA.

Salah satu tujuan adanya Standar Operasional Prosedur Perguliran Dana Bergulir Masyarakat (SOP DBM) ini agar menjadi pedoman bagi semua pihak (masyarakat-kelompok-pelaku baik ditingkat desa maupun tingkat kecamatan) serta semua pihak agar mengetahui dengan jelas proses Perguliran DBM, transparan dan akuntabel, menghindari serta meminimalisir tingkat resiko kredit macet, menghindari salah sasaran, dan Obyektiitas.

Pola, mekanisme perguliran diatur sebagai berikut:⁴⁶

I. PERSYARATAN UMUM

a. Forum MAD

Forum MAD dan atau MPP untuk Perguliran DBM dilakukan setiap bulan, untuk menyepakati Daftar Kelompok baru maupun kelompok lama yang merupakan kelompok yang akan memperoleh perguliran dalam kurun waktu MAD dan atau MPP berikutnya

b. Kelompok Daftar Tunggu

Daftar kelompok yang telah disepakati oleh Forum MAD dan atau MPP untuk menunggu perguliran.

II. PERSYARATAN PEMINJAM

⁴⁶ Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran Dana Bergulir Masyarakat (DBM) BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah

a. Ketentuan yang boleh meminjam dana perguliran di BUMDESMA sebagai berikut:

- 1) Pinjaman hanya akan diberikan kepada Kelompok-kelompok yang sudah jelas keberadaannya.
- 2) Anggota kelompok memiliki usaha produktif (perdagangan, jasa, kerajinan, usaha bersama dan lain-lain).
- 3) Anggota kelompok berasal dari Kecamatan Kanor.
- 4) Jenis Kelompok merupakan kelompok Simpan-Pinjam yang beranggotakan khusus perempuan (SPP) dan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Kelompok minimal sudah berumur 1 (satu) tahun
 - b) Jumlah anggota antara 5-15 orang dan memiliki pengurus minimal 3 (tiga) orang (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
 - c) 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota memiliki usaha produktif dari berbagai sektor
 - d) Kelompok memiliki Administrasi Pembukuan yang sederhana akan tetapi memenuhi kaedah pembukuan dan dikerjakan secara tertib dan teratur.
 - e) Kelompok memiliki aturan main yang jelas dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dan pengurus kelompok

- f) Pengelolaan kelompok dikelola secara terbuka
- g) Kelompok *Excuting* dalam pengelolaan pinjaman dari BUMDESMA diperbolehkan merubah akim kredit (besar jasa, jangka waktu, cara angsuran dan lain-lain) sesuai dengan kesepakatan seluruh anggotanya.
- h) Kelompok *Channeling* dalam pengelolaan pinjaman sesuai dengan ketentuan di BUMDESMA.
- i) Pinjaman untuk pemanfaat SPP/UEP adalah maksimal Rp15.000.000.
- j) Pinjaman untuk pemanfaat/anggota baru SPP/UEP adalah maksimal Rp3.000.000.
- k) Kenaikan pinjaman pemanfaat maksimal 100% dari pinjaman lama jika pengembalian lancar.
- l) Pinjaman maksimal Rp500.000.000,00 untuk kelompok HIPPA/ BUMDES Desa.

b. Skema Kredit

1) Jasa Pinjaman, ditetapkan:

a) Kelompok *Excuting* (Pengelola)

Dari BUMDESMA kepada kelompok sebesar 1,25% perbulan tetap (*flate rate*) dan Kelompok HIPPA/BUMDES Jasa sebesar 2,5% perbulan tetap

b) Kelompok *Channeling* (Penyalur)

Dari BUMDESMA kepada kelompok sebesar 1,25%
perbulan tetap

2) Jangka Waktu Pinjaman

a) Kelompok *Excuting* (Pengelola)

Dari BUMDESMA kepada Kelompok maksimal: 18
bulan. Sementara Jangka Waktu pinjaman dari
Kelompok kepada anggotanya maksimal 18 bulan

b) Kelompok *Channeling* (Penyalur)

Jangka Waktu dari BUMDESMA kepada Kelompok
maksimal 18 bulan, sementara jangka waktu dari
kelompok kepada anggotanya sama (18 bulan)

3) Cara atau Sistem Angsuran

a) Kelompok *Excuting* (Pengelola)

(1) Pokok dan Jasa dibayar sekali lunas selama empat
bulan dan maksimal enam bulan (Khusus
kelompok HIPPA/ BUMDES)

(2) Sistem angsuran dari Kelompok kepada
BUMDESMA dilakukan setiap bulan dibayar
Pokok dan jasanya

(3) Sistem angsuran dari anggota kepada Kelompok
setiap bulan dibayar Pokok dan jasanya (bisa
diatur dalam kelompok)

b) Kelompok *Channeling* (Penyalur)

(1) Bulanan

1. Jangka waktu minimal 4 bulan, maksimal 18 bulan
2. Pokok dari Jasa dibayar tiap bulan sesuai dengan akad kredit

(2) Musiman

1. Pokok dibayar tiap tiga bulan dan Jasa dibayar tiap bulan selama enam bulan
2. Pokok dibayar tiap tiga bulan dan Jasa dibayar tiap bulan selama dua belas bulan
3. Pokok dibayar tiap empat bulan dan Jasa dibayar tiap bulan selama dua belas bulan
4. Pokok dibayar tiap tiga bulan dan Jasa dibayar tiap bulan selama delapan belas bulan
5. Pokok dibayar tiap empat bulan dan Jasa dibayar tiap bulan selama delapan belas bulan
6. Pokok dibayar sekali dan Jasa dibayar tiap bulan selama empat bulan.
7. Pokok dibayar sekali dan Jasa dibayar tiap bulan selama enam bulan.

4) Jaminan atas Pinjaman yang diterima

Pada dasarnya pinjaman ini diberikan tanpa jaminan, jaminan utama hanyalah kepercayaan, namun untuk mengurangi resiko maka jaminan dapat berupa:

- a) Kemantapan kelompok (ada ukuran atau parameter)
- b) Tabungan atas nama kelompok yang disimpan di BUMDESMA yang besarnya sesuai kesepakatan di kelompok.
- c) Jaminan unjuk, yaitu surat pernyataan dari pengurus kelompok dan anggota kelompok, jika terjadi wanprestasi atas pinjaman yang diterima maka peminjam (kelompok dan anggota) bersedia menyerahkan harta benda yang ada dirumah/dipekarangan yang sudah ada dan atau yang akan diadakan dikemudian hari
- d) Untuk pinjaman dalam kondisi tertentu misalnya dalam penanganan khusus, dimungkinkan bisa menggunakan Jaminan Fisik (Surat Tanah/Sertifikat, BPKB dan lain-lain

5) Penghargaan atau Sanksi

- a) Bagi kelompok yang membayarnya tepat waktu dan tidak pernah menunggak diberikan IPTW.
- b) IPTW diberikan maksimal sebesar 10% dari total jasa pinjaman.

- c) Untuk toleransi pembayaran maksimal 6 hari efektif dari jatuh tempo tanggal pembayaran dan tidak melewati bulan berikutnya.
- d) IPTW diberikan 5% jika pembayaran kelompok lancar tidak tepat tanggal dan tidak menunggak
- e) Bagi kelompok yang sistem angsurannya kurang dari 6 bulan maka IPTW diberikan pada saat pelunasan.
- f) Bagi kelompok yang menunggak sampai dengan jatuh tempo, maka kelompok tersebut akan ditangguhkan pencairan pinjamannya sampai kelompok yang menunggak tersebut melunasi kewajiban angsurannya.
- g) Dan kelompok lain yang ada di desa itu membantu dalam upaya penyelesaian tunggakan.

III. PROSEDUR PEMBERIAN ATAU PENCAIRAN PINJAMAN KELOMPOK

- a. Anggota melalui musdes/rapat kelompok mengajukan pinjaman secara tertulis atau lisan kepada pengurus kelompok
- b. Bila disetujui oleh pengurus kelompok, maka pengurus kelompok merekap ajuan anggota, selanjutnya menulis proposal pinjaman kelompok disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berkas perguliran kelompok simpan pinjam khusus Perempuan meliputi:

- a) Surat permohonan pinjaman/kredit
 - b) Surat rekomendasi dari kepala desa
 - c) Rencana kegiatan kelompok
 - d) Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng
 - e) Surat persetujuan dari suami
 - f) Fotocopy KTP atau surat keteangan dari desa yang masih berlaku
 - g) Fotocopy KK terbaru
 - h) Daftar calon pemanfaat
- 2) Berkas usulan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif jenis kelompok usaha bersama meliputi:
- a) Surat permohonan pinjaman / kredit
 - b) Surat rekomendasi dari kepala desa
 - c) Rencana kegiatan kelompok
 - d) Foto copy KTP pengurus atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku
 - e) Foto copy rekening kelompok
 - f) Foto copy Perdes tentang BUMDes
 - g) Foto copy AD-ART BUMDes
 - h) Foto copy SK kepengurusan
 - i) Daftar pemanfaat
 - j) Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng.

- 3) Berkas usulan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif jenis kelompok aneka usaha meliputi:
 - a) Surat permohonan pinjaman / kredit
 - b) Surat rekomendasi dari kepala desa.
 - c) Rencana kegiatan kelompok.
 - d) Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng.
 - e) Surat persetujuan dari suami/istri
 - f) Foto copy KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku
 - g) Foto copy KK terbaru
 - h) Rekapitulasi calon pemanfaat.
 - i) Foto copy rekening tabungan kelompok.
- 4) Berkas-berkas proposal ajuan pinjaman kelompok oleh Pengurus BUMDESMA dicatat pada daftar proposal masuk.
- 5) Pengurus BUMDESMA menerima-meneliti (memvalidasi) kebenaran dan memberikan catatan atas proposal beserta lampirannya, misalnya keaslian identitas masih berlaku atau tidak, catatan kelompok/anggota dan lain sebagainya. Apabila belum lengkap dan benar maka berkas-berkas proposal dikembalikan kepada Pengurus Kelompok untuk dilengkapi atau dibetulkan.
- 6) Pengurus BUMDESMA melakukan pembahasan awal

- 7) Dalam pembahasan awal Tim Verifikasi bersama Pelaksana Operasional melakukan proses pembahasan persiapan kunjungan lapangan (ke kelompok) untuk melakukan Analisa Pinjaman (study kelayakan) dengan menggunakan Formulir Analisa Pinjaman 1 untuk Kelompok Simpan Pinjam (*Executing*/Pengelola) dan Formulir Analisa Pinjaman 2 untuk kelompok UEP (Penyalur/*chaneling*)
- 8) Kunjungan lapangan/ survei ke kelompok oleh Tim Verifikasi
- 9) Tim Verifikasi bersama Pelaksana Operasional selanjutnya menganalisa dan merangkum serta menyusun rekomendasi atas hasil kunjungan lapangan dan analisa pinjaman dalam pembahasan akhir
- 10) Rekomendasi dalam pembahasan akhir dijadikan acuan dalam MPP dan hasilnya dibuat berita acara
- 11) Selanjutnya Pelaksana Operasional berdasarkan hasil Musyawarah Khusus Pendanaan Perguliran membuat jadwal pergulirannya.

IV. PERSIAPAN PENCAIRAN PINJAMAN

Pelaksana operasional mempersiapkan berkas-berkas pencairan yang meliputi:

1. Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit (SPK) dibuat satu rangkap dan bermeterai cukup. Berkas yang bermeterai yang ditandatangani oleh Pelaksana Operasional dan Pengurus Kelompok selanjutnya disimpan di BUMDESMA dan salinan berkas disimpan di kelompok.
2. Kartu Pinjaman rangkap 2 (dua), satu untuk Kelompok dan satu disimpan di BUMDESMA.
3. Penandatanganan SPK dilakukan langsung antara Direktur BUMDESMA dengan Pengurus, Kelompok (ketua dan sekretaris), yang diketahui oleh Kepala Desa.
4. Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit (SPK) dan dokumen lain diarsipkan dengan tertib oleh Sekretaris.
5. Sebelum melakukan perguliran Pelaksana Operasional memberitahukan kegiatan perguliran kepada pemerintah desa.

B. Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi Kredit Macet Di

BUMDesMA Kanor Mandiri Berkah

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah menyelesaikan masalah wanprestasi yang disebabkan oleh kredit macet di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA). BUMDesMA, lembaga ekonomi desa yang berbadan hukum, seringkali berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan pembiayaan masyarakat dan upaya pemerintah desa untuk mendorong kemandirian ekonomi. Tapi ketika

debitur tidak memenuhi kewajibannya, hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan berubah menjadi sumber konflik yang memerlukan penyelesaian bijaksana dan adil.

Permasalahan kredit macet di BUMDesMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) merupakan isu yang semakin mendapat perhatian karena dampaknya terhadap stabilitas ekonomi desa. Ketika warga desa mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, situasi tersebut tidak hanya menjadi persoalan keuangan, melainkan juga menyangkut relasi sosial, kepercayaan publik, dan kelangsungan operasional BUMDesMA

Perjanjian kredit atau hutang piutang tidak akan selalu berjalan dengan lancar dan baik, biasanya salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sehingga menyebabkan terjadinya persengketaan diantara para pihak yang membuat akad.

Dalam praktiknya, wanprestasi yakni tidak terpenuhinya kewajiban sesuai perjanjian bisa muncul dari berbagai faktor. Ada yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi, seperti gagal panen, sakit berkepanjangan, atau kehilangan pekerjaan. Namun, ada pula yang timbul akibat lemahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kredit dan tanggung jawab hukum yang melekat padanya.

BUMDesMA yang sejatinya dibentuk untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, justru bisa terjebak dalam dilema ketika kredit yang disalurkan tidak kembali. Di satu sisi, mereka ingin mendorong partisipasi

masyarakat, namun di sisi lain harus menjaga keberlanjutan dana bergulir agar tidak merugikan pihak lain.

Berikut adalah beberapa macam berkas yang disediakan oleh BUMDesMa Kanor Mandiri Bekah dan harus peminjam dana isi kemudian serahkan kembali kepada pihak BumDesMa sebagai syarat pendaftaran atau pengajuan untuk peminjaman dana:⁴⁷

1. Surat Permohonan Kredit

Surat ini berisi identitas singkat peminjam jika perorangan, sedangkan untuk kelompok berisi identitas singkat ketua dan sekretaris. Dilanjutkan dengan berapa besaran nominal yang ingin dipinjam dari BUMDesMa, kemudian menyertakan alasan peminjaman dan total berapa anggota peminjam untuk pinjaman dalam bentuk kelompok, diteruskan dengan jangka waktu pengembalian dengan jenis angsuran yang diampu. Surat ini juga ditandatangani oleh yang bersangkutan.

2. Surat Pernyataan Peminjam

Dalam surat pernyataan peminjam pada poin 1 berisi seberapa besar jumlah piutang uang yang diajukan pada BUMDesMa, poin 2 berisi janji peminjam untuk membayar piutang tersebut sesuai dengan peraturan yang ada BUMDesMa kanor Mandiri Berkah, poin 3 berisi ketersediaan peminjam untuk

⁴⁷ BUMDesMa Kanor Mandiri, Dokumen Proposal Pengajuan Piutang Kelompok SPP, (Januari 2025)

dilaporkan pada pihak yang berwajib dan atau diproses secara hukum bila melanggar isi dari surat ini, poin 4 berisi tentang ketersediaan jika peminjam mengalami *force majeure* seperti banjir gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara,, kerusuhan, pemberontakan, dan perang atau peminjam berhalangan tetap seperti sakit keras dan meninggal dunia maka sisa angsuran akan ditangguhkan kepada ahli waris. Surat ini ditandatangani oleh saksi, ahli waris, dan peminjam itu sendiri. Untuk peminjaman dana dalam bentuk kelompok setiap anggota wajib membuat surat pernyataan peminjam.

3. Surat Perjanjian Kredit

Surat perjanjian kredit ini berisi perjanjian antara Direktur BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dengan Peminjam dana dan dalam kasus ini adalah ketua kelompok, sekretaris kelompok, dan bendahara kelompok. Dalam surat ini terdapat 3 Pasal yang mana Pasal 1 berisi 2 ayat, Pasal 2 berisi 3 ayat, dan pasal 3 berisi 3 ayat. Surat ini ditandatangani dengan materai oleh semua pihak yang terlihat serta ditandatangani juga oleh Kepala Desa sebagai saksi.

4. Daftar Penerima Piutang/Pemanfaat

Dalam berkas ini berisi jumlah penerima, NIK, nama masing-masing anggota, jenis kelamin, alamat, penjamin, dan ditandatangani oleh setiap anggota dan diketahui oleh direktur BUMDesMa seta ketua kelompok.

5. Surat Pernyataan Tanggung Renteng

Surat ini berisi jumlah penerima, NIK, nama masing-masing anggota, jenis kelamin, Alamat, dan ditandatangani oleh setiap anggota dan diketahui oleh kepala desa setempat serta ketua kelompok. Dalam surat ini juga terdapat 2 pasal yaitu: Pasal 1 yang berisi kesanggupan seluruh anggota pemanfaat dalam pelunasan sisa angsuran dengan sistem tanggung renteng yang pelaksanaannya di koordinir oleh ketua kelompok, Pasal 2 berisi kesanggupan seluruh anggota pemanfaat dalam menerima sanksi dari BUMDesMa apabila mengingkari terhadap surat pernyataan ini.

6. Rencana Angsuran Piutang

Berkas ini berisi tabel jumlah angsuran yang diambil oleh peminjam dana, mulai dari angsuran pertama hingga terakhir, tanggal pembayaran, nominal yang dibayarkan, pembayaran jasa, jumlah pengembalian dana, target pembayaran tiap angsuran, saldo pokok, dan saldo jasa. Berkas ini ditandatangani oleh direktur BUMDesMa beserta stempel dan ketua kelompok.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak berkewajiban melaksanakan perjanjian yang sudah ada dari masing-masing pihak, dimana pihak nasabah diwajibkan mengembalikan pinjaman tersebut sampai tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) Kanor Mandiri Berkah, begitupun pihak Badan

Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Kanor Mandiri Berkah haruslah mengawasi disetiap kegiatan yang dilaksanakan oleh nasabahnya.

Dalam perjanjian tersebut pihak peminjam tidak diharuskan untuk menyertakan jaminan sebagai syarat perjanjian. Hal ini sudah tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran Dana Bergulir Masyarakat, AD/ART, dan Peraturan Bersama Kepala Desa Se Kecamatan Kanor. Dilakukannya pengadaan jaminan ketika adanya tunggakan angsuran oleh peminjam sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa. Di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah sendiri tercatat ada dua mavam jaminan yaitu sertiikat dan perhiasan yang mana ada 70% jaminan berbentuk sertifikat dan 30% jaminan berbentuk perhiasan.⁴⁸

Berikut adalah beberapa berkas atau dokumen yang disediakan oleh BUMDesMa Kanor Mandiri Bekah dan harus peminjam dana isi kemudian serahkan kembali kepada pihak BumDesMa ketika peminjam dana ingin mengambil dana yang sudah cair di BUMDesMa:⁴⁹

1. Surat Perjanjian Kredit

Surat perjanjian kredit ini berisi perjanjian antara Direktur BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dengan Peminjam dana dan dalam kasus ini adalah ketua kelompok, sekertaris kelompok, dan bendahara kelompok. Dalam surat ini terdapat 3 Pasal yang mana Pasal 1 berisi 2 ayat, Pasal 2 berisi 3 ayat, dan pasal 3 berisi 3 ayat.

⁴⁸ Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

⁴⁹ BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah, Dokumen Pencairan Piutang Kelompok SPP, (Januari 2025)

Surat ini ditandatangani dengan materai oleh semua pihak yang terlihat serta ditandatangani juga oleh Kepala Desa sebagai saksi.

2. Kuitansi Pencairan Dana

Berisi tentang jumlah dana yang dicairkan oleh bendahara BUMDesMa kepada perorangan atau ketua kelompok, kuitansi ini ditandatangani direktur dan bendahara BUMDesMa berserta stempel dan ditandatangani juga oleh ketua kelompok.

3. Surat Kelayakan Piutang

Surat ini berisi tentang keputusan rapat dari BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah tentang kelayakan pencairan dana dan tanggal pencairan dana serta tempat pencairan dana. Surat ini ditandatangani direktur BUMDesMa berserta stempel.

4. Surat Pemberitahuan Pencairan

Surat ini berisi tentang tindak lanjut Keputusan rapat BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah yang membahas alokasi nominal dana yang akan cair pada setiap anggota kelompok. Surat ini ditandatangani direktur BUMDesMa berserta stempel.

5. Berita Acara Pencarian Piutang

Berkas ini berisi tentang pernyataan pencairan piutang, rincian piutang, data kelompok, dan alokasi nominal dana yang diterima setiap anggota kelompok. Berkas ini ditandatangani direktur BUMDesMa berserta stempel dan ditandatangani juga oleh ketua kelompok.

6. Berkas Bukti Tanda Terima Piutang

Berkas ini berisi penandatanganan oleh setiap anggota kelompok yang telah menerima piutang sesuai dengan alokasi nominal piutang. Berkas ini ditandatangani direktur BUMDesMa berserta stempel dan ditandatangani juga oleh ketua kelompok.

Kreditur perlu berhati-hati dalam memilih calon debitur sebelum memberikan pinjaman. Ketidakhati-hatian dalam proses ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya kredit macet. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian kredit tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun penyebab yang paling umum adalah ketidaklancaran usaha debitur, yang pada akhirnya dapat berujung pada kebangkrutan atau penutupan usaha.

Penyelesaian secara kekeluargaan masih menjadi metode utama yang diterapkan oleh di BUMDesMA Kanor Mandiri Berkah. Mekanisme ini memanfaatkan forum musyawarah desa atau mediasi informal antara pengelola BUMDesMA, kepala desa, dan pihak debitur. Pendekatan ini menghormati nilai-nilai lokal dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam membangun desa.

Menurut wawancara dengan Direktur BUMDesMA Kanor Mandiri Berkah, untuk menyelesaikan wanprestasi perjanjian kredit debitur, BUMDesMA Kanor Mandiri Berkah pertama-tama memberikan surat teguran sebanyak tiga kali seperti yang sudah di sebutkan sebelumnya kepada debitur. Surat teguran ini dimaksudkan untuk memberi tahu debitur

bahwa mereka harus segera memenuhi janji mereka untuk mengangsur kredit setiap bulan pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perjanjian.⁵⁰

Di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah telah membentuk tim khusus untuk kasus seperti ini yaitu Tim Penanganan Kredit Bermasalah. Tim ini terdiri dari unsur BUMDesMA, pemerintah desa, dan Bhabinkamtibnas sebagai mediator. Tugasnya adalah melakukan pendekatan persuasif, verifikasi kondisi debitur, serta menyusun skema penyelesaian yang adil dan dapat diterima kedua belah pihak.⁵¹

Berikut adalah beberapa cara penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro kepada nasabah yang melakukan wanprestasi yaitu menggunakan cara penyelesaian sengketa non litigasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Beberapa cara penyelesaian sengketa di BUMDesMA Kanor Mandiri Berkah Kecamatan Kanor:⁵²

1. Diberi Surat Pemberitahuan

Surat ini dikeluarkan oleh BUMDesMa kepada peminjam ketika ia sudah melewati tenggat waktu pembayaran angsuran selama 1 bulan yang telah disepakati dalam kontrak. Didalam surat ini berisi nama peminjam yang bersangkutan dan jumlah nominal angsuran yang belum dibayarkan oleh peminjam, surat ini juga

⁵⁰ Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

⁵¹ Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

⁵² Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

terdapat tandatangan Direktur BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah.⁵³

2. Diberi Surat Peringatan

Surat ini dikeluarkan oleh BUMDesMa kepada peminjam setelah diberikannya surat pemberitahuan, surat ini dikeluarkan 2 bulan setelah surat pemberitahuan. Isi dari surat ini hampir sama dengan surat pemberitahuan yang menjadi pembedanya adalah terdapat realisasi pinjaman, nomor pinjaman, pokok pinjaman, dan jasa pinjaman.⁵⁴

3. Diberi Surat Pemanggilan

Surat ini dikeluarkan oleh BUMDesMa kepada peminjam setelah diberikannya surat peringatan, surat ini dikeluarkan 3 bulan setelah surat peringatan. Surat ini berisi tentang pemanggilan pihak peminjam ke kantor BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah untuk menangani permasalahan tunggakan angsuran, surat ini ditandatangani oleh Direktur BUMDesMa dan Camat Kanor selaku Pembina di BUMDesMa.⁵⁵

4. Pengurus BUMDesMA mendatangi tempat tinggal nasabah/peminjam.

Cara ini adalah Upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak BUMDesMa kepada peminjam untuk membayar angsurannya yang

⁵³ Rokim, Wawancara, (Bojonegoro, 09 Mei 2025)

⁵⁴ Rokim, Wawancara, (Bojonegoro, 09 Mei 2025)

⁵⁵ Rokim, Wawancara, (Bojonegoro, 09 Mei 2025)

telah menunggak. Dengan cara ini BUMDesMA tidak perlu menggunakan surat tugas dikarenakan sudah tercantum dalam kontrak yang telah disepakati. dengan cara negoisasi yang dilakukan antara perwakilan pihak BUMDesMA dengan nasabah dengan mendatangi kediaman dari pihak peminjam atau memanggil pihak tersebut ke kantor BUMDesMA, pertemuan ini di damping oleh Bhabinkamtibmas sebagai medioator untuk mengetahui alasan debitur lalai atau mengalami masalah yang menghalanginya untuk memenuhi janjinya dan memberikan solusi agar debitur dapat mengangsur pinjaman kreditnya. Contohnya pada saat ada salah satu kelompok peminjam dana yang mengalami penunggakan pihak BUMDesMa yang didampingi oleh Bhabinkamtibnas yang bertugas sebagai moderator akan mendatangi kediaman ketua kelompok untuk melakukan diskusi terkait penunggakkan angsuran yang telah mereka lakukan dan bilamana hasil identifikasi BUMDesMa dan Bhabinkamtibnas menemukan bahwa yang menunggak adalah salah satu anggota kelompok maka kedua pihak tersenut bersama ketua kelompok akan mendatangi kediaman anggota kelompok yang mengalami penunggakkan.

Surat-Surat ini dikirim dalam dua bentuk yaitu bentuk fisik dan digital, surat dikirim oleh petugas BUMDesMa ketika angsuran peminjam sudah jatuh tempo, surat fisik langsung dikirmkan ke kediaman peminjam

sedangkan untuk bentuk digital dikirimkan melalui pesan elektronik berupa pesan Whatsapp atau SMS.

Bhabinkamtibmas merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditugaskan di setiap desa atau kelurahan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat secara langsung di lingkungan tersebut. Bhabinkamtibmas memiliki tugas utama sebagai berikut:

1. Menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan masyarakat.
2. Menyelesaikan permasalahan kecil di lingkungan masyarakat secara preventif dan persuasif.
3. Memberikan penyuluhan hukum dan informasi terkait keamanan.
4. Menjaga situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) agar tetap kondusif.
5. Menjadi penghubung antara masyarakat dan kepolisian.

Dasar hukum penunjukkan Bhabinkamtibmas sebagai mediator terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara Umum, tugas Bhabinkamtibmas sebagai mediator diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemolisian Masyarakat. Selain itu, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 juga mengatur tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dimana Bhabinkamtibmas dapat berperan sebagai mediaotor. Hal ini juga berbanding lurus dengan yang ada di BUMDesMa Kanor Mandiri

Berkah yaitu penunjukkan Bhabinkamtibmas sebagai mediator terdapat dalam AD/ART mereka.⁵⁶

Penunjukkan Bhabinkamtibmas sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di Masyarakat tidak harus memerlukan sertifikat mediator, hal ini dikarenakan Bhabinkamtibmas hanya membantu menjadi penengah diantara dua pihak yang hanya setingkat kelurahan/desa.⁵⁷ Namun, tidak dapat dipungkiri jika Bhabinkamtibmas memiliki sertifikat mediator resmi akan terlihat lebih profesional saat menjadi mediator.

Setelah perundingan dilakukan antara BUMDesMA Kanor Mandiri Berkah dan pihak debitur atau nasabah, penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dilakukan untuk mengubah jangka waktu pembayaran utang dan besaran angsuran.

Jika semua hal diatas sudah dilakukan dan nasabah masih melakukan wanprestasi maka pihak BUMDesMA akan melakukan kerja sama dengan kepolisian, dalam hal ini adalah Polsek Kanor untuk mendampingi pihak BUMDesMa dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah.

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian ini dilakukan dengan cara-cara yang disepakati oleh para pihak yang berselisih. Penyelesaian sengketa non litigasi

⁵⁶ Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

⁵⁷ Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Prosesnya lebih cepat, murah, dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah persoalan tentang penyelesaian sengketa sudah ada dalam kontrak yang telah disetujui semua pihak, jalur pertama yang dilakukan adalah penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan.⁵⁸ Dalam kontrak yang telah disetujui itu pihak BUMDesMa dan peminjam sepakat menggunakan dua cara yaitu negosiasi dan mediasi, pada tahun 2023 setidaknya ada 15% (324 orang) yang mana 3% (65 orang) permasalahan tersebut selesai dengan proses negoisiasi dan 5% (108 orang) selesai pada tahap mediasi, sedangkan 7% (151 orang) tidak bisa diselesaikan menggunakan dua tahap tersebut.⁵⁹

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan kepada peran yang bertindak sebagai mediator.⁶⁰

⁵⁸ Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

⁵⁹ Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

⁶⁰ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 2.
<https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAAOBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.⁶¹

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.⁶²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁶³ Kamus bahasa Indonesia menggambarkan mediasi dengan tiga komponen penting. Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua atau lebih pihak. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak-

⁶¹ Syahrizal, *Mediasi dalam...* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 2.

⁶² Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24

⁶³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569. 2

pihak ini bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan.

Menurut Perma No 1 Tahun 2016 bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.⁶⁴

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah proses formal yang dilakukan di pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Litigasi melibatkan persidangan, pencatatan dokumen resmi, dan pertukaran informasi dan bukti.⁶⁵

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak BUMDesMa sudah melakukan cara penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi, dalam proses penyelesaian tersebut pada tahun 2023 perdesember 2023 ada 2166 pemanfaat dana setidaknya ada 15% (324 orang) mengalami permasalahan yang mana 3% (65 Orang) permasalahan tersebut selesai dengan proses negoisasi dan 5% (108 Orang) selesai pada tahap mediasi, sedangkan 7% (151 orang) tidak bisa diselesaikan menggunakan dua tahap ini. Pihak BUMDesMa sendiri hingga

⁶⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁶⁵ Muhammad Akbar Sanggit, *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi*, (Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021), 15
<https://repository.ummat.ac.id/3990/1/COVER-BAB%20III-converted%20%281%29.pdf>

tahun ini belum pernah menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan cara Pengadilan atau litigasi dikarenakan para peminjam yang bermasalah tersebut kabur melarikan diri sehingga pihak BUMDesMa kesulitan dalam melacak mereka.

C. Kendala Yang Dihadapi BUMDesMA Saat menyelesaikan Sengketa

Kasus Wanprestasi Kredit Macet

Persoalan kredit macet di lingkungan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan ekonomi para peminjamnya. Masyarakat desa yang menjadi sasaran utama program ini sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang membuat mereka gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam kondisi demikian, niat baik pun kerap kali tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari situasi wanprestasi.⁶⁶

Tidak semua sengketa kredit macet dapat diselesaikan permasalahannya, banyak factor yang mempengaruhi hal tersebut. Berikut beberapa factor umum yang membuat terkendalanya proses penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁶ Bukran Bukran dan L. jatmiko jati, *Dinamika Pengambilan Kredit Mikro Di Lingkungan Usaha Kecil dan Menengah*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, VOL. 1 Mo 1 2024), 31

<https://e.journal.titannusa.org/index.php/economist/article/view/10>

⁶⁷ Muhammad Akbar Sanggit, *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi*, (Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021), 36

<https://repository.ummat.ac.id/3990/1/COVER-BAB%20III-converted%20%281%29.pdf>

1. Kurangnya Itikad Baik dari Para Pihak

Proses non litigasi seperti mediasi dan negosiasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk bekerja sama. Jika salah satu pihak bersikap tidak kooperatif atau merasa dirinya paling benar, proses penyelesaian dapat terhambat. Hal ini sering terjadi dalam sengketa tanah, di mana para pihak sulit untuk dihadirkan dan enggan berkompromi.

2. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme dan manfaat penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan mereka lebih memilih jalur litigasi yang dianggap lebih formal dan terpercaya. Banyak juga warga desa yang menandatangani perjanjian pinjaman tanpa sepenuhnya memahami isi dokumen tersebut. Istilah seperti “bunga”, “jatuh tempo”, atau “sanksi wanprestasi” sering kali terdengar asing bagi mereka. Ketidaktahuan ini membuat mereka tidak menyadari konsekuensi hukum saat terjadi tunggakan. Minimnya pemahaman akan aspek perdata, seperti somasi, mediasi, hingga potensi gugatan, membuat mereka merasa aman dari sanksi hukum.

3. Kualitas dan Independensi Mediator dan Arbiter

Kualitas dan independensi dari mediator atau arbiter sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa non litigasi.

Kurangnya kompetensi atau keberpihakan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari para pihak dan memperburuk konflik.

4. Kekuatan Hukum dan Pelaksanaan Putusan

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya sering kali menghadapi kendala jika salah satu pihak menolak untuk mematuhi putusan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas penyelesaian non litigasi.

5. Ketidakseimbangan Kekuatan antara Para Pihak

Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak, seperti antara korporasi besar dan individu atau kelompok kecil. Hal ini dapat menyebabkan pihak yang lebih lemah merasa tertekan dan tidak mendapatkan keadilan yang seimbang dalam proses non litigasi.

6. Hambatan Yuridis dan Non Yuridis

Hambatan yuridis seperti tidak adanya klausul arbitrase dalam kontrak, serta hambatan non yuridis seperti sulitnya menghadirkan para pihak atau adanya tekanan sosial, dapat menghambat proses penyelesaian sengketa non litigasi.

Kendala paling awal muncul saat proses awal peminjaman. Banyak warga desa yang meminjam dana tanpa memahami secara menyeluruh isi perjanjian pinjaman. Kurangnya literasi keuangan membuat istilah seperti suku bunga, tenggat waktu, atau denda keterlambatan menjadi sesuatu yang

asing. Ini menciptakan kesenjangan informasi antara pengelola dan peminjam, yang pada akhirnya memicu potensi sengketa di kemudian hari.⁶⁸

Tidak semua peminjam memiliki aset atau jaminan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tunggakan. Dalam beberapa kasus, jaminan yang mereka berikan bersifat emosional, seperti surat tanah orang tua atau perhiasan keluarga. Ketika harus dilelang atau disita, konflik emosional menjadi sangat berat dan sering kali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan.⁶⁹

Pada tahun 2023 BUMDesMa Kanor Mandiri berkah setidaknya ada 15% peminjam yang mengalami penunggakan dan 7% tidak menyelesaikan kewajiban dalam pembayaran angsuran yang diambilnya. Fenomena kredit macet terjadi pada saat petani mengalami gagal panen atau saat peminjam yang mempunyai toko atau kerajinan tangan mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan.⁷⁰

Setelah dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Pihak BUMDesMa dapat dikumpulkan beberapa factor penyebab para peminjam kesulitan membayar angsuran yang telah ditetapkan dalam kontrak, yaitu:

1. Kurang pandainya para peminjam dalam mengelola bisnis yang di jalankan sehingga bukan mendapatkan keuntungan tetapi mendapatkan kerugian.
2. Beberapa peminjam juga terjatuh hutang di tempat lain

⁶⁸ Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

⁶⁹ Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

⁷⁰ Samsuri, wawancara, (Bojonegoro, 26 September 2024)

3. Bencana Alam, contohnya seperti banjir, pandemi, hewan tikus dan sejenisnya yang menyebabkan menurunnya kualitas panen dari para petani atau bahkan menyebabkan kegagalan panen.

Contohnya ketika banjir yang terjadi pada bulan November 2023 di Kecamatan Kanor, banjir ini terjadi di tiga desa yang berada di Kecamatan Kanor yaitu Desa Kedungarum, Desa Kedungprimpen, dan Desa Temu. Walaupun banjir ini tidak terlalu besar, tetapi banjir ini menggenangi wilayah persawahan di masing-masing desa hingga mengakibatkan rusaknya persawahan yang mengakibatkan mengurangi kualitas panen hingga menyebabkan kegagalan panen. Contoh lain adalah ketika Covid-19 melanda Indonesia, di Kecamatan Kanor sendiri hal ini mengakibatkan tutup dan bangkrutnya usaha-usaha Masyarakat seperti pertokoan dan pabrik rumahan.

Beberapa hal diatas merupakan faktor penyebab para peminjam kesulitan membayar angsuran yang telah ditetapkan dalam kontrak. Faktor-faktor di atas berkontribusi pada beberapa peristiwa yang mengakibatkan para peminjam melakukan tindakan yang berdampak negatif pada kemampuan BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Beberapa kondisi yang disebabkan oleh faktor-faktor ini adalah sebagai berikut:⁷¹

⁷¹ Samsuri, Wawancara, (Bojonegoro, 17 Maret 2025)

1. Para peminjam melarikan diri karena takut tidak bisa membayar semua angsurannya
2. Meminta bantuan pihak ketiga yang statusnya diluar kontrak yang telah disepakai oleh peminjam dan pihak Bumdesma. Contohnya ketika pihak BUMDesMa mendatangi kediaman peminjam ada salah satu atau beberapa anggota keluarga peminjam yang dengan sengaja berbohong seperti mengatakan pihak yang bersangkutan sedang tidak dirumah dan sejenisnya
3. Keadaan ekonomi peminjam jatuh terpuruk dikarenakan kerugian yang tinggi.

Di sisi lain, ada rasa takut dan malu yang cukup kuat di kalangan peminjam saat mengalami kredit macet. Banyak dari mereka memilih menghindar, tidak datang ke pertemuan, atau bahkan memutus komunikasi dengan pengurus BUMDesMA. Perasaan bersalah bercampur dengan tekanan sosial membuat penyelesaian semakin rumit, karena pendekatan dialogis menjadi terhambat sejak awal.

Kondisi psikologis ini diperparah dengan minimnya ruang aman untuk berdiskusi. Peminjam kerap merasa bahwa setiap bentuk pertemuan dengan BUMDesMA akan berujung pada penagihan atau tekanan. Padahal, beberapa dari mereka sebenarnya memiliki itikad baik namun tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikan masalahnya.

Dalam konteks sosial desa yang erat, relasi personal antara peminjam dan pengurus BUMDesMA juga menimbulkan dilema. Tidak jarang peminjam adalah kerabat atau tetangga dekat pengurus, sehingga proses penyelesaian sengketa tersandera oleh rasa tidak enak hati. Pengurus ragu untuk menindak tegas, sementara peminjam memanfaatkan kedekatan itu untuk mengulur waktu.

Hal-hal diatas adalah perilaku yang dilakukan para peminjam yang berakibat pihak BUMDesMa mengalami kesulitan saat menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

D. Keterkaitan Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi Kredit Macet Dengan Cara Mediasi DI BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah Ditinjau dari Hukum Islam

Cara penyelesaian sengketa kasus wanprestasi kredit macet yang digunakan dan dilakukan oleh BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah adalah menggunakan cara mediasi yang dilakukan dengan menempuh beberapa tahapan seperti yang telah penulis tuliskan sebelumnya.

Dalam konteks masyarakat desa yang kental dengan nilai-nilai keagamaan, pendekatan penyelesaian sengketa secara mediasi sangat relevan jika disandingkan dengan konsep *sulh* dalam ajaran Islam. *Sulh*, yang berarti perdamaian atau *islah*, adalah metode penyelesaian konflik secara damai tanpa saling menjatuhkan hukum, dan berlandaskan pada

prinsip musyawarah serta saling pengertian.⁷² Ini sesuai dengan karakter dan sifat masyarakat desa yang lebih memilih jalan damai ketimbang proses hukum yang kaku.

Dalam Islam, *sulh* dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyelesaian terbaik selama tidak melanggar syariat. Hadis Nabi menyebutkan: “*Sulh itu diperbolehkan antara kaum Muslimin, kecuali sulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Artinya, selama kesepakatan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariat, maka ia sah dan berkah.

Dalam ajaran islam sendiri, mediasi disebut sebagai *Sulh* yang memiliki arti Perdamaian atau rekonsiliasi. Secara istilah dalam fikih islam Sulh adalah Upaya menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang berselisih secara damai dan sukarela, tanpa melalui proses pengadilan formal.⁷³

Berikut adalah dalil-dalil yang mendukung:

Al-Hujarat Ayat 09

فَقَاتِلُوا الْأَخْرَىٰ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَغْثًا فَإِن ۖ بَيْنَهُمَا فَصْلِحُوا فَاذْكُوا بِمَا لَهُم مِّن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ ۖ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاذْكُوا ۖ فَإِن ۖ اللَّهُ أَمَرَ إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِيَ الَّذِينَ الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ

⁷² Muharis, *Islam Serta Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Jawa dan Sunda*, (Islam & Comtemporary Issues, 2022) 76-77 <https://doi.org/10.57251/ici.v2i2.902>

⁷³ Abd Rahman, *Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Ternaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Madura, Jurnal Ilmiah Ekonomi islam, 2021), 3, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya tu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-Hujurat: 9)

An-Nisa’ Ayat 128

صُلِّحْ بَيْنَهُمَا يِصْلِحَ أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُورًا بِعِلَّيْهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَإِنْ تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنْ الشُّعْ الْأَنْفُسِ وَأُحْضِرَتْ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan berlaku nusyuz atau bersikap acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) meskipun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa': 128)

An-Nisa’ Ayat 114

وَمَنْ النَّاسِ بَيْنَ إِصْلَاحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَمْرٍ مَنْ إِلَّا نَجَّوَهُمْ مِنْ كَثِيرٍ فِي خَيْرٍ لَا عَظِيمًا أَجْرًا نُؤْتِيهِ فَسَوْفَ اللَّهُ مَرْضَاتٍ ابْتِغَاءَ ذَلِكَ يَفْعَلُ

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka Kami akan memberinya pahala yang besar."

(QS. An-Nisa: 114)

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Tirmidzi dari Umar Bin Auf Al Muzani R. A.

حَلَالًا، حَرَّمَ أَوْ حَرَامًا، أَحَلَّ صُلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ، بَيْنَ جَائِزِ الصُّلْحِ إِنَّ: ﷺ اللَّهُ رَسُولُ قَالَ
حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا، حَرَّمَ شَرْطًا إِلَّا شُرُوطِهِمْ، عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ

“Hasan bin 'Ali al-Khalal menceritakan kepada kami, Abu 'Amir al'Aqadiy menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdillah bin Amru bin Auf al-Muzanniy menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka kecuali syarat itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata bahwa hadits ini hasan shahih.”

Salah satu contoh penerapan *sulh* dalam penyelesaian sengketa utang-piutang terjadi antara Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin Abi Hadrad. “Ka'ab

bin Malik menagih utang kepada Abdullah bin Abi Hadrad di masjid hingga suara mereka meninggi. Rasulullah SAW yang mendengar pertengkaran tersebut keluar dari rumahnya dan memanggil Ka'ab bin Malik. Beliau memberi isyarat agar Ka'ab mengurangi setengah dari utangnya. Ka'ab menyetujui permintaan tersebut, dan Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Abdullah bin Abi Hadrad untuk segera melunasi sisa utangnya.” (HR bukhari).⁷⁴

Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan penyelesaian sengketa melalui jalan damai dan saling memaafkan. Beliau tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Metode sulh ini menekankan pentingnya kompromi dan keringanan dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam kasus utang-piutang.

Sulh menekankan pada itikad baik kedua belah pihak, di mana penyelesaian dilakukan dengan semangat saling memaafkan dan bersepakat atas dasar keadilan. Dalam praktik BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah, penyelesaian sengketa secara musyawarah sering dilakukan melalui forum internal. Hal ini bukan hanya mencerminkan budaya gotong royong, tetapi juga sejalan dengan prinsip *sulh* dalam menjaga silaturahmi dan kehormatan antar sesama muslim

⁷⁴ Redaksi Muhammadiyah, Jika Punya Hutang (2), (Hukum Islam, 2020), <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jika-punya-hutang-2/>

Menurut penulis, cerita tersebut berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah, yang mana BUMDesMa sendiri sebagai lembaga ekonomi desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki misi sosial untuk memberdayakan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan. Dalam kasus kredit macet, penagihan secara kaku atau menggunakan tekanan hukum formal kadang justru memperburuk hubungan sosial antarwarga desa dan menghambat keberlanjutan program.

Dalam mediasi BUMDesMA, sering terjadi kesepakatan baru antara peminjam dan pengelola, seperti penjadwalan ulang cicilan atau pengurangan bunga. Ini merupakan contoh nyata dari sulh kontemporer, di mana titik temu dicapai tanpa paksaan, dan kesepakatan dibuat secara sadar serta sukarela. Ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam tidak kaku, tapi sangat adaptif terhadap konteks sosial ekonomi umat.

Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang mengutamakan perdamaian (*islah*), serta menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merusak tatanan sosial di desa. Walaupun dalam kasus yang dihadpi BUMDesMa tidak semua permasalahan selesai menggunakan metode seperti ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menggunakan cara non-litigasi yang mana prosesnya adalah memberikan surat pemberitahuan, surat peringatan, dan surat pemanggilan kemudian melakukan pertemuan antara kedua belah pihak belum sepenuhnya berhasil dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan masih terdapat kegagalan yaitu peminjam dana yang kabur dan menghilang sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak BUMDesMa. Pada tahun 2023 dari 15% (324 orang) total kasus wanprestasi kredit macet yang terjadi hanya sebesar 8% (173 orang) kasus yang efektif dapat terselesaikan sedangkan 7% (151 orang) sisanya tidak terselesaikan.
2. Dalam Upaya BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, juga terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan kegagalan dalam menyelesaikan sengketa seperti kurang pandainya para peminjam dalam mengelola bisnis yang di jalankan sehingga bukan mendapatkan keuntungan tetapi mendapatkan kerugian. beberapa peminjam juga terjerat hutang di tempat lain dan bencana alam, contohnya seperti banjir, pandemi, hewan tikus dan sejenisnya yang menyebabkan menurunnya kualitas panen dari para petani atau bahkan menyebabkan kegagalan panen.

B. Saran

1. Dalam hal ini BUMDesMa Kanor Mandiri berkah dapat menggunakan cara arbitase, BUMDesMa dapat membuat klausul arbitrase dalam perjanjian peminjam. Arbitrase dilakukan oleh lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau arbitrase lokal yang disepakai kedua belah pihak, arbitrase menjanjikan putusan yang final dan mengikat tanpa melalui pengadilan umum. Hal ini dapat menjadi solusi lain bagi sengketa yang gagal di mediasi dan sengketa yang kompleks. Saran penulis, jika semua upaya non-litagasi gagal serta melalui lembaga arbitrase juga mengalami kegagalan dan terdapat indikasi wanprestasi yang disengaja dan tidak adanya I'tikad baik dari peminjam, maka pihak BUMDesMa dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara.
2. BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah perlu melakukan penilaian kemampuan finansial para calon peminjam untuk menghindari peminjam yang sejak awal tidak mampu secara ekonomi. BUMDesMa bisa Menyusun kriteria kelayakan sederhana, misalnya: memiliki usaha aktif, ada pemasukan tetap atau tergabung dalam kelompok usaha produktif. Disisi lain BUMDesMa dapat mengadakan pelatihan literasi keuangan dengan lebih sering khususnya untuk calon peminjam. Hal lain yang dapat dilakukan BUMDesMa adalah menerapkan sanksi administratif berbasis desa, dalam hal ini BUMDesMa perlu menjalin

kerja sama dengan pemerintah desa seperti pencabutan sementara hak akses program desa, dan penanguhan administrasi kependudukan di desa. Untuk kasus dimana pemanfaat dana ada yang kabur melarikan diri, pihak BUMDesMa dapat bekerja sama dengan Kepolisian setempat dan Media Massa untuk membantu pencarian dan menyebarkan informasi terkait pemanfaat dana yang kabur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Abdul Khadir, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, 101.
- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Budiono, Harlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- BUMDesMa Kanor Mandiri, Dokumen Proposal Pengajuan Piutang Kelompok SPP, 2025
- BUMDesMa Kanor Mandiri, Dokumen Pencairan Piutang Kelompok SPP, 2025
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2016
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- HS, Salim, Hukum Kontrak dalam Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafindo, 2003
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka
- Prasetyo, David, Peran BUMDES Dalam Membangun Desa, Pontianak: CV, DERWATI PRESS, 2019
- Setiono, Supremasi Hukum, Surakarta: UNS, 2004
- Seyadi, BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran Dana Bergulir Masyarakat (DBM) BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika 2011

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022 Malang: 2022,

Usman, Rachmadi, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 24

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

E-Book

Syahrizal, Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009, 2.
<https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Jurnal

Adiyanta, F. C. Susila, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 November 8, 2019,
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>

Aprianto, Kurniawan Dwi, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir, Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017
<https://repository.radenfatah.ac.id/10014/1/skripsi%20dwi.pdf>

Astawa, I. Ketut, I. Nyoman Meirejeki, dan Putu Tika Virginiya, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan Eureka Media Aksara, 2023,
<https://repository.penerbiteurka.com/tr/publications/560921/>

Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, no. 12020 <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

- Bhinadi, Adito, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Deepublisher, 2017
https://digilib.uinsgd.ac.id/95150/4/4_bab1.pdf
- Bukran, Bukran dan L. jatmiko jati, Dinamika Pengambilan Kredit Mikro Di Lingkungan Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, VOL. 1 Mo 1 2024, 31
<https://e.journal.titannusa.org/index.php/economist/article/view/10>
- Dirgantara, Yuliantika, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Publik: Uninvestitas Brawijaya, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24509/1/Deddy%20Gunawan,%20160604037,%20FE%20BI,%20IE,%20082165617015.pdf>
- Dkk, Narti S, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali,” Journal Peqguruang: Conference Series 4, No. 1 2022. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/peqguruang/article/view/2156/pdf>
- Martis, Hosnelly, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem PinjamMeminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/6761/1/SKRIPSI%20HOSNELLY%20MARTIS..pdf>
- Muharis, Islam Serta Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Jawa dan Sunda, (Islam & Comtenporary Issues, 2022) 76-77
<https://doi.org/10.57251/ici.v2i2.902>
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, no. 1 January 17, 2021: 13,
<https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>.

- Pradnyan, Ni Luh Putu Sri Purnama, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara, Universitas Dhyana Pura Bali, Jurnal Akutansi Fakultas Ekonomiika dan Humaniora Vol 9 No. 2, 2019
<https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/sintesa/article/view/854>
- Prasetyo, Ratna Azis, Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, Universitas Airlangga: Jurnal Dialektika Volume XI No. 1, 2016
https://www.researchgate.net/profile/Ratna-Prasetyo/publication/317088682_PERANAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO/links/592503380f7e9b997960b657/PERANAN-BUMDES-DALAM-PEMBANGUNAN-DAN-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DI-DESA-PEJAMBON-KECAMATAN-SUMBERREJO-KABUPATEN-BOJONEGORO.pdf
- Raco, Jozef, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya, 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rahman, Abd, Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Ternaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Madura, Jurnal Ilmiah Ekonomi islam, 2021, 3, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>
- Sanggit, Muhammad Akbar, Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi, Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021, 15
<https://repository.ummat.ac.id/3990/1/COVER-BAB%20III-converted%20%281%29.pdf>
- Solahudin, Attamimi, Perlindungan Hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet, Journal Equitable Vol 9 No. 2, 2024, 16
<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/6335/2950>

Suputra, I Putu Eka, dkk Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Penyaluran Kredit, dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Kecamatan Karangasem, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 1, 2018, 128
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/38256/18993>

Susanti, Retna, Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis, Lex Renaissance 6, no. 3 October 26, 2021, 578–90,
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Visimedia, 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Visimedia, 2014

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, JDIH Mahkamah Agung, 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, JDIH Database Peraturan, 2021

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, JDIH Database Peraturan, 1999

Website

Redaksi Muhammadiyah, Jika Punya Hutang (2), (Hukum Islam, 2020),
<https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jika-punya-hutang-2/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Penelitian dari BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah



BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMa)
KANOR MANDIRI BERKAH Lkd.
KECAMATAN KANOR
Jl. Raya Kanor No. 01 Telp. (0353) 332305 email: bumdesmakanor@gmail.com
Badan Hukum No. AHU-00259.AH.35.TAHUN 2022



Kanor, 13 Maret 2024

Nomor : 61/BKMB Lkd./III/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Jawaban Ijin Pra- Penelitian

Kepada :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
di -

MALANG

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B-6970/F.Sy.1/TL.01/11/2024, tanggal 08 Desember 2023, Hal: Pra-Penelitian.

Bersama ini Kami sampaikan dengan hormat bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama "Kanor Mandiri Berkah Lkd" memberikan ijin untuk Pra-Penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa atas nama:

Nama : EMIR MUHAMMAD ADIEL MAHENDRA
NIM : 200202110099
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesma) dalam Perkembangan Ekonomi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Studi Di BUMdesma Kanor Kabupaten Bojonegoro)

Selanjutnya sebagai saran masukan untuk perkembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama "Kanor Mandiri Berkah Lkd" dimohon dengan hormat agar hasil penelitian dalam bentuk *softcopy* skripsi dapat dikirimkan ke Kami melalui email: Bumdesmakanor@gmail.com.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

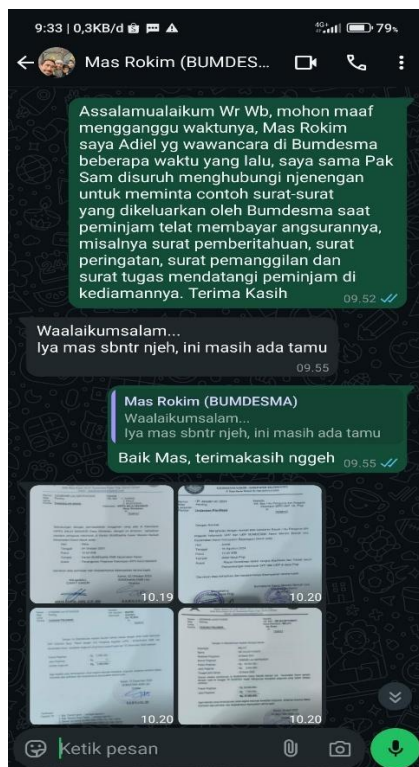
DIREKTUR
BUMDESMa KANOR MANDIRI BERKAH Lkd
KECAMATAN KANOR
KAB. BOJONEGORO
SAMSURI, SE

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah



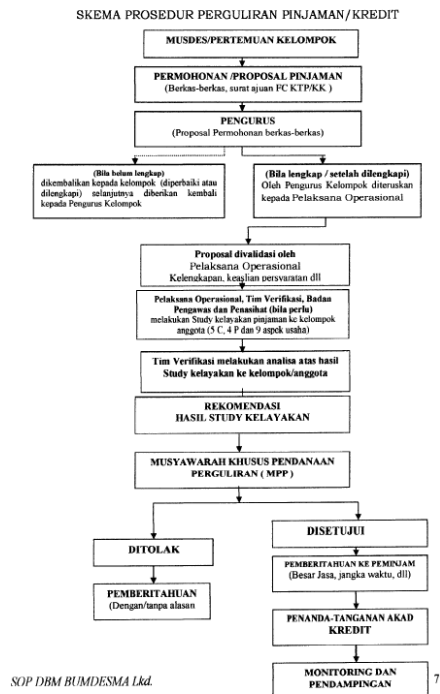
Gambar 1. Foto wawancara dengan Bapak Samsuri Direktur BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Online dengan Perwakilan BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah



Gambar 1. Foto wawancara online dengan Bapak Rokim Pegawai BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah

Lampiran 4 Dokumentasi Berkas dari BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah



SOP DBM BUMDESMA Lkd

Gambar 1 Skema Prosedur Perguliran Pinjaman/Kredit

**KELOMPOK PIUTANG SPP
KANOR MAKMUR**

Alamat : Ds. Kanor Desa Kanor Kabupaten Bojonegoro Telp: 085852823975

Nomor : _____/SPP/II/2025
Tanggal : 14 Januari 2025
Perihal : Permohonan Kredit SPP

Kepada Yth.
Direktur
BUMdesma Kanor Mandiri
Berkah Lkd.
Kecamatan Kanor
Di Tempat

SURAT PERMOHONAN KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DEWI MARIYATI
Alamat : Kanor
Jabatan : Ketua Kelompok
Nama Lengkap : SITI YULIATI
Alamat : Kanor
Jabatan : Sekretaris Kelompok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) KANOR MAKMUR (desa/kanor terlampir), dengan ini bermaksud mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 63,000,000 (Enam Puluh Tiga Juta) untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha bagi 6 anggota. Kredit atau piutang tersebut di atas, akan kami kembalikan dalam jangka waktu 12 bulan, dengan sistem angsuran Bulanan (satu kali dalam sebulan).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP dan KK dari 6 orang anggota kelompok kami yang mengajukan kredit;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah;
3. Pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota;
4. Fotokopi bukti tabungan kelompok di bank;
5. Rencana pengembalian kredit.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kanor, 14 Januari 2025

Ketua Kelompok,
DEWI MARIYATI

Sekretaris Kelompok,
SITI YULIATI

Gambar 2 Surat Permohonan Pinjaman/Kredit

BUMDESMA KANOR MANDIRI BERKAH LKD.
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

SK Perjanjian KKR No. 048/8KMB Lkd/SPK/SPP/III/2025
Jalan Raya Kanor No.01, Telp. 0351 322 000

SURAT PERNYATAAN PEMINJAM

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : DEWI MARIYATI
Jenis Kelamin : P
Tempat, Tanggal lahir : BOJONEGORO, 08 Desember 1993
NIK : 3522114812930002
Alamat : KANOR/004/003
Pekerjaan/Usaha : Tani

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali, bahwa:

- Saya selaku Anggota Kelompok KANOR MAKJUR Kecamatan Kanor melalui Desa/Kelurahan Kanor, Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, besar-besarnya mengajukan piutang uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta).
- Saya berjanji akan mengembalikan piutang saya tersebut sesuai dengan peraturan yang ada di Bumdesma Kanor Mandiri Berkah Lkd.
- Apabila di kemudian hari saya melanggar isi dari surat pernyataan ini, maka saya bersedia dilaporkan kepada pihak yang berwewenang dan/atau diproses secara hukum.
- Jika dikemudian hari terjadi force majeure seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kesusahan, pemberontakan, dan perang atau saya berhalangan tetap seperti sakit atau meninggal dunia yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban saya sesuai poin 4 (empat) diatas, maka sisa angsuran akan ditanggung oleh ahli waris.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab.

Saksi 1 :  DEWI MARIYATI

Saksi/Ahli Waris :  SUGIYANTO

Kanor, 7 Maret 2025
Yang Menyatakan :  DEWI MARIYATI

Gambar 3 Surat Pernyataan Peminjam

BUMDESMA KANOR MANDIRI BERKAH LKD.
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

SK Perjanjian KKR No. 048/8KMB Lkd/SPK/SPP/III/2025
Jalan Raya Kanor No.01, Telp. 0351 322 000

SURAT PERJANJIAN KREDIT (SPK)
Nomor: 048/8KMB Lkd/SPK/SPP/III/2025
Tanggal: 07 Maret 2025

Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta kesadaran akan cita-cita luhur pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kemakmuran bersama, pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di RUJAH KETUA KELOMPOK kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap : S A M S U R I, SE
Jabatan : Direktur Bumdesma Kanor Mandiri Berkah Lkd.
NIK : 3522110507760003
Alamat : Jalan Raya Kanor No.01

Bertindak untuk dan atas nama Manajemen Bumdesma Kanor Mandiri Berkah Lkd. Kecamatan Kanor selaku pengelola Dana Bergulir Masyarakat untuk Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Kanor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan

Nama Lengkap : DEWI MARIYATI
Jabatan : Ketua Kelompok
Nama Lengkap : SITI YULIATI
Jabatan : Sekretaris Kelompok
Nama Lengkap : PASIANAH
Jabatan : Bendahara Kelompok

Bertindak untuk dan atas nama kelompok SPP KANOR MAKJUR yang berkedudukan di Ds. Kanor Desa Kanor Kecamatan Kanor, dan beserta anggota yang memberikan kuasa secara tertulis sebagaimana Surat Kuasa terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kredit ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukan para pihak sebagaimana tertulis diatas, dengan sadar dan sukarela serta rasa penuh tanggung jawab menyatakan telah membuat surat perjanjian kredit (SPK) dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama sebagai berikut :

PASAL 1

- Pihak Pertama setuju memberikan kredit/piutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) yaitu jumlah yang telah diputuskan dalam rapat penetapan pendanaan, berdasarkan permohonan dari Pihak Kedua dan para pemberi kuasa yang dilakukan secara kelompok sesuai Surat Permohonan Kredit tanggal 14 Januari 2025.
- Pihak Kedua dan Pemberi kuasa, menyatakan telah menerima uang dengan jumlah sebagaimana yang tertulis pada ayat 1 diatas, dan telah diterima oleh para anggota peminjam sesuai kelayakan kredit masing-masing anggota peminjam yang dibuktikan secara sah dengan daftar penerima dana terlampir, dan sekaligus berlaku sebagai Surat Pengakuan Hutang, baik bagi setiap anggota penerima manfaat maupun secara kelompok dalam pernyataan kepastian tanggung-renteng.

PASAL 2

Kedua belah Pihak secara sukarela menerima syarat-syarat perjanjian utang-piutang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini :

- Dana piutang dari Bumdesma Kanor Mandiri Berkah Lkd. akan dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau pembiayaan hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga pengurus dan anggota kelompok KANOR MAKJUR.

BUMDESMA KANOR MANDIRI BERKAH LKD.
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

SK Perjanjian KKR No. 048/8KMB Lkd/SPK/SPP/III/2025
Jalan Raya Kanor No.01, Telp. 0351 322 000

- Menjunjung tinggi dan ikut menyepakati hasil Musyawarah pendanaan yang telah menetapkan piutang kelompok sebagaimana kelompok KANOR MAKJUR adalah termasuk dalam kategori kelompok yang sepatutnya memberikan dukungan operasional dan pengembangan kepada Bumdesma Kanor Mandiri Berkah Lkd. secara progresif proporsional berupa jasa piutang sebesar 1.25% Flat per-bulan dikalikan pokok piutang.
- Kelompok menyepakati akan melakukan angsuran kredit dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan dengan cara membayar angsuran Pokok Bulanan (satu kali dalam sebulan) dan angsuran jasa Bulanan (satu kali dalam sebulan) sebagaimana jadwal angsuran terlampir yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kredit (SPK).

PASAL 3

- Pihak kedua dan pemberi kuasa sadar dan mengerti bahwa mengembalikan kredit secara lancar sesuai jadwal yang disepakati, merupakan kewajiban hukum sekaligus menunjukkan budi pekerti luhur untuk mengemban tanggung jawab dengan saudaranya sesama warga desa lain. Pengembalian kredit secara lancar akan memperoleh kesempatan untuk memperoleh kredit berikutnya serta membuka peluang bagi orang lain mendapatkan giliran pelayanan.
- Apabila terjadi saling selisih berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas perjanjian utang-piutang ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak dapat dicapai kata sepakat, kedua belah pihak setuju untuk menunjuk Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai upaya hukum menyelesaikan persengketaan tersebut.
- Pihak kedua menyatakan secara sadar dan sukarela telah meranda tangani akad atau perjanjian kredit ini, setelah terlebih dahulu membacakan isi perjanjian ini kepada para pemberi kuasa dengan selesai-jelasnya dan tidak seorangpun diantaranya menyatakan keberatan, serta untuk menjadikan perkara bagi yang berwenang.

Pihak Pertama :  SAM SUR I, SE
Direktur BUMDESMA Lkd. KMB

Pihak Kedua :  DEWI MARIYATI
Ketua Kelompok

 SITI YULIATI
Sekretaris Kelompok

Kepala Desa Kanor
Siti, Sidi
 JMD

Gambar 4 dan 5 Surat Perjanjian Kredit

BUMDESMA KANOR MANDIRI BERKAH LTD.
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

DAFTAR PENERIMA
PIUTANG/PEMANFAAT SPP

Kelompok : KANOR MAKUR - 9493 Alokasi : Rp. 63,000,000
Alamat : Ds. Kanor Sistem Angs. : Bulanan
Tgl. Proposal : 14 Januari 2025 Pros. Jasa : 15% / 12 bulan
Nomor SPK : 0 Piutang Ke- : 0

No	Nik	Nama Anggota	JK	Alamat	Penjamin	Pengajuan	Ttd
1	3522114812930002	DEWI MARYATI	P	KANOR/004/003	SUGIYANTO	15,000,000	<i>[Signature]</i>
2	3522116708920003	SITI YULIATI	P	KANOR/004/003	SUGENG AMPRIH BUTANTO	6,000,000	<i>[Signature]</i>
3	3522114307680002	LATI	P	KANOR/004/003	TARIMIN	10,000,000	<i>[Signature]</i>
4	3522116012930007	SAFITRIANI	P	KANOR/004/003	SUNTARI	10,000,000	<i>[Signature]</i>
5	3522116707750005	PASIANAH	P	KANOR/004/003	DARWITO	12,000,000	<i>[Signature]</i>
6	3522115403930003	SIYAMSIH	P	KANOR/004/003	TAMIRAN	10,000,000	<i>[Signature]</i>
JUMLAH						63,000,000	

Diterima Di :
Pada : 14 Januari 2025
Tanggal :

Ketua Kelompok
[Signature]
DEWI MARYATI

Mengetahui
[Signature]
SAMSURI SE

Gambar 6 Berkas Penerima Manfaat

BUMDESMA KANOR MANDIRI BERKAH LTD.
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG

Yang bertanda tangan di bawah ini,

No	Nik	Nama Anggota	JK	Alamat	Tanda Tangan
1	3522114812930002	DEWI MARYATI	P	KANOR/004/003	<i>[Signature]</i>
2	3522116708920003	SITI YULIATI	P	KANOR/004/003	<i>[Signature]</i>
3	3522115707750005	PASIANAH	P	KANOR/004/003	<i>[Signature]</i>
4	3522114307680002	LATI	P	KANOR/004/003	<i>[Signature]</i>
5	3522116012930007	SAFITRIANI	P	KANOR/004/003	<i>[Signature]</i>
6	3522115403930003	SIYAMSIH	P	KANOR/004/003	<i>[Signature]</i>

Selaku anggota penerima di Nama Kelompok KANOR MAKUR yang bertempat di Ds. Kanor Desa Kanor

Dengan ini menyatakan, apabila terjadi tanggungan piutang SPP Bumdesma Kanor Mandiri Berkah Ltd. yang disebabkan adanya anggota peminfaat yang belum mampu melunasi kewajibannya sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan, maka masing-masing peminfaat dalam kedudukan sebagai pribadi anggota kelompok, secara seder dan penuh tanggung jawab apabila seluruh laburan anggota dari hasil penjualan jaminan belum mencukupi jumlah kewajiban pelunasan angsuran.

2. Sanguap menyetujui sanksi dari Bumdesma Kanor Mandiri Berkah Ltd. yang disepakati dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan/atau penyelesaian secara hukum yang berlaku, apabila kami ingkar terhadap pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan Kewajiban Tanggung Renteng ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta untuk dipergunakan dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kanor, 14 Januari 2025

Kelompok
KANOR MAKUR

[Signature]
DEWI MARYATI
Ketua

Mengetahui
[Signature]
SAMSURI SE

Gambar 7 Surat Pernyataan Tanggung Renteng

BUMDESMA KANOR MANDIRI BERKAH LKD.
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

SPK Rencanabank RI No. 940/2022-AR/01/25 TANGKUP 2022
Jalan Raya Kanor No.01, Telp. 5593.0, 552.03

**RENCANA ANGSURAN PIUTANG SPP
KELOMPOK KANOR MAKMUR DESA KANOR**

Loan ID : KANOR MAKMUR — 9493 Jangka waktu : 12 Bulan
No. SPK : 948/BKMB Lkd/SPK/SP/III/2025 Sistem Angsuran : Bulanan 12 Kali
Tanggal Cair : 07 Maret 2025 Jenis Jasa : Flat
Alokasi Piutang : Rp. 63,000,000 Presentase Jaso : 1.25% per bulan

Ko	Tanggal	Pokok	Jasa	Jumlah	Total Target	Saldo Pokok	Saldo Jasa
1	07/04/2025	5,250,500	787,500	6,038,000	6,038,000	57,748,500	8,662,500
2	07/05/2025	5,250,500	787,500	6,038,000	12,076,000	52,498,000	7,875,000
3	07/06/2025	5,250,500	787,500	6,038,000	18,114,000	47,248,500	7,087,500
4	07/07/2025	5,250,500	787,500	6,038,000	24,152,000	41,998,000	6,300,000
5	07/08/2025	5,250,500	787,500	6,038,000	30,190,000	36,747,500	5,512,500
6	07/09/2025	5,250,500	787,500	6,038,000	36,228,000	31,497,000	4,725,000
7	07/10/2025	5,250,500	787,500	6,038,000	42,266,000	26,246,500	3,937,500
8	07/11/2025	5,250,500	787,500	6,038,000	48,304,000	20,996,000	3,150,000
9	07/12/2025	5,250,500	787,500	6,038,000	54,342,000	15,745,500	2,362,500
10	07/01/2026	5,250,500	787,500	6,038,000	60,380,000	10,495,000	1,575,000
11	07/02/2026	5,250,500	787,500	6,038,000	66,418,000	5,244,500	787,500
12	07/03/2026	5,244,500	787,500	6,032,000	72,450,000	0	0
Jumlah		63,000,000	9,450,000	72,450,000	72,450,000	0	0

Kanor, 07 Maret 2025
Ketua Kelompok KANOR MAKMUR

 **SAMSURI, SE**  **DEWI MARIYATI**

Gambar 8 Berkas Rencana Angsuran Piutang

BUMDESMA KANOR MANDIRI BERKAH LKD.
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

SPK Rencanabank RI No. 940/2022-AR/01/25 TANGKUP 2022
Jalan Raya Kanor No.01, Telp. 5593.0, 552.03

KUITANSI

Telah Diterima Dari : Bendahara
Uang Sebanyak : Enam Puluh Tiga Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Pencairan Piutang Kel. KANOR MAKMUR

Beralamat Di Des. Kanor Desa Kanor
Loan ID. 9493 — SPK No. 948/BKMB Lkd/SPK/SP/III/2025

Rp. 63,000,000

Selanjut Dibayarkan Oleh : Bendahara
Diterima Oleh : Ketua Kelompok

 **SAMSURI, SE**  **EVA LUSIANA**  **DEWI MARIYATI**

Kanor, 07 Maret 2025

Gambar 9 Berkas Kuitansi Pencairan Dana



Gambar 10 Surat Kelayakan Piutang



Gambar 11 Surat Pemberitahuan Pencairan

BUMEDESA KANOR MANDIRI BERKAH LKD.
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

SPK Kecamatan Kanor RI No. 048/BKMB/SPK/07/2025
Jalan Raya Kanor No. 04, Telp. (0361) 832035

**BERITA ACARA PENCAIRAN
PIUTANG KELOMPOK SPP**

Pada hari ini Jumot tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah diadakan pencairan dana pengurusan Bumdesma Kanor Mandiri Berkah Lkd. Kecamatan Kanor kepada Kelompok KANOR MAKMUR Desa Kanor Kecamatan Kanor bertempat di RUMAH KETUA KELOMPOK, sebesar Rp. 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), sesuai dengan Register Piutang pada Data Base Piutang Nomor nomor : 35221120020003 dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor: 048/BKMB Lkd/SPK/SPK/07/2025.

Adapun rincian piutang dan data kelompok (Profil Kelompok) adalah sebagai berikut :

1. Desa	: Kanor	9. Tingkat Kelompok	: Berkembang
2. Nama Kelompok	: KANOR MAKMUR	10. Fungsi Kelompok	: DEWI MARIYATI
3. Alamat Kelompok	: Di Kanor	11. Nama Ketua	: 085852823975
4. Tanggal Berdiri	: 20 Maret 2015	12. Nomor Kontak	: 07 Maret 2025
5. Jumlah Pemangfaat	: 6 Orang	13. Tanggal Pencairan	: 63.000.000
6. Jenis Piutang	: SPP Orang	14. Alokasi Piutang	: 12 / Bulan
7. Jenis Usaha	: Aneka Usaha	15. Jangka Sistem	: 1,25%
8. Jenis Kegiatan	: Aneka Jasa	16. Prosentase Jasa	

Untuk bertindak mewakili Kelompok dalam perjanjian kredit dengan Bumdesma Kanor Mandiri Berkah Lkd. Kanor sesuai dengan registrasi piutang nomor 35221120020003 dan data piutang sebagai berikut :

No	Nik	Nama Anggota	Nomor HP	Alamat	Alokasi
1	3522114812930002	DEWI MARIYATI	085852823975	KANOR/004/003	15.000.000
2	3522116708620003	SITI YULIATI	085815899997	KANOR/004/003	6.000.000
3	3522114307880002	LATI	085815899997	KANOR/004/003	10.000.000
4	3522116012830007	SAFITRIANI	081238360513	KANOR/004/003	10.000.000
5	3522115707750005	PASIANAH	085737505121	KANOR/004/003	12.000.000
6	3522115403830003	SIYAMSIH	086745625892	KANOR/004/003	10.000.000

Catatan Pencairan :

Demikian, berita acara ini dibuat sekaligus sebagai bukti pencairan dana piutang di atas.


SAMSURI, SE
 Direktur


DEWI MARIYATI
 Ketua Kelompok

Kanor, 07 Maret 2025

Gambar 12 Berkas Berita Acara Pencairan Dana

BUMEDESA KANOR MANDIRI BERKAH LKD.
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

SPK Kecamatan Kanor RI No. 048/BKMB/SPK/07/2025
Jalan Raya Kanor No. 04, Telp. (0361) 832035

**TANDA TERIMA
PIUTANG KELOMPOK SPP**

Nama Kelompok : KANOR MAKMUR - 0483
Alamat : Di Kanor
Tanggal Pencairan : 07 Maret 2025
Nomor SPK : 048/BKMB Lkd/SPK/SPK/07/2025

Alokasi Piutang : Rp. 63.000.000
Sistem Angguran : Bulanan
Prosentase Jasa : 15% / 12 bulan
Piutang Kiv : -

No	Nik	Nama Anggota	Jml	Alamat	Alokasi	Tgl
1	3522114812930002	DEWI MARIYATI	P	KANOR/004/003	15.000.000	1
2	3522116708620003	SITI YULIATI	P	KANOR/004/003	6.000.000	2
3	3522114307880002	LATI	P	KANOR/004/003	10.000.000	3
4	3522116012830007	SAFITRIANI	P	KANOR/004/003	10.000.000	4
5	3522115707750005	PASIANAH	P	KANOR/004/003	12.000.000	5
6	3522115403830003	SIYAMSIH	P	KANOR/004/003	10.000.000	6
JUMLAH					63.000.000	

Diterima Di RUMAH KETUA KELOMPOK
Pada Tanggal : 07 Maret 2025

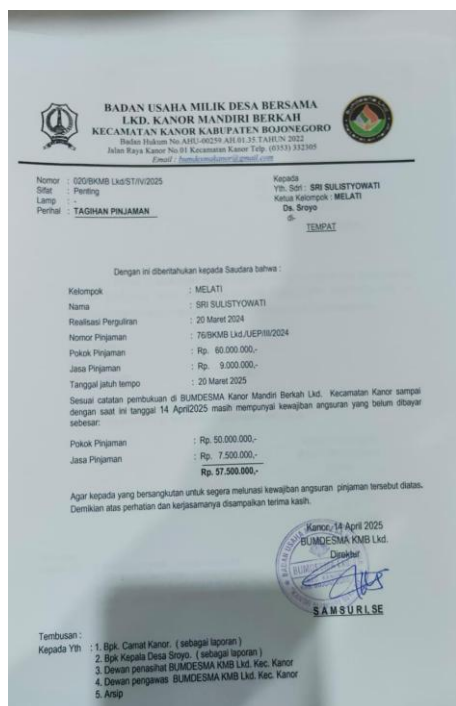

SAMSURI, SE
 Mengantarku
 Direktur


DEWI MARIYATI
 Ketua Kelompok

Gambar 13 Berkas Tanda Terima Piutang



Gambar 14 Surat Pemberitahuan Penunggakan



Gambar 15 Surat Peringatan Penunggakan



Gambar 16 Surat Pemanggilan Pemanfaat Dana yang Menunggak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Emir Muhammad Adiel Mahendra
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	Bojonegoro, 27 Agustus 2002
Alamat	Jl Desa, RT:02/RW:02, Dusun Anting-Anting, Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro
Nomor Telepon	082229360166
Email	adielmahendra27@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

Madrasah Ibtida'iyah Muhmammadiya 22 Sugihwaras	2008-2014
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insar Permata Bojonegoro	2014-2017
Sekolah Menengan Atas Negeri 4 Bohonegoro	2017-2020